

**KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN DALAM
PENINDAKAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2020 STUDI KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:

ABDUL WARIS
NIM. 204102030071

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN DALAM
PENINDAKAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2020 STUDI KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

ABDUL WARIS
NIM. 204102030071

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dosen Pembimbing


Basuki Kurniawan, M.H.
NIP. 198902062019031006

**KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN DALAM
PENINDAKAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2020 STUDI KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701200901 009

Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si
NIP. 19850613 2023211018

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

2. Basuki Kurniawan, M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas

Dr. Wildani Hefini, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ
تَشَاءُ وَتُدَلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

Maka, apakah (pantas) aku mencari selain Allah sebagai hakim, padahal Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (dengan penjelasan) secara terperinci? Orang-orang yang telah Kami anugerahi Kitab Suci mengetahui (bahwa) sesungguhnya (Al-Qur'an) itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka, janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.

(QS Al-An an'am: 114)*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*QS Al- An'am (8): 114.

PERSEMBAHAN

Puja dan puji Syukur atas kehadiran Allah SWT berkat Rahmat dan hidayahnya yang sangat melimpah, serta lantunan shalawat dan salam yang selalu dilimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah yang sebesar-besarnya penulis dapat menyelesaikan seluruh tugas terutama tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya, dan penulis mempersembahkan karya ini kepada keluarga besar saya yakni Alm Bapak (Muhammad Jahri), Ibu (Ruqoyyah), dan saudara kandung saya (Mohammad Kholidi dan juga Abdul Wasi) yang sering memberikan dukungan serta doanya hingga akhir dari tugas di Pendidikan studi S1 saya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji Syukur saya atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan seluruh Rahmat dan juga hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan seluruh tugas di perguruan tinggi ini terutama tugas akhir yang menjadi suatu syarat dalam menuntaskan seluruh Program Sarjana (S1). Shalawat dan juga salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan syafaatnya hingga kelak nanti.

Peneliti sadar bahwa dengan seluruh kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, bahwasannya di dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai tidak lepas dari bantuan serta doa baik dari orang tua, guru dan juga teman-teman, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan seluruh fasilitas serta memimpin kampus ini hingga kampus ini bisa berkembang dengan baik
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan berbagai fasilitas umum dan kenyamanan terutama di Fakultas Syariah ini
3. Bapak Sholikul Hadi M.H selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang selalu memberikan arahan dan semangat untuk seluruh mahasiswanya

4. Bapak Basuki Kurniawan, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan serta solusinya agar mahasiswa bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan benar
5. Kepada seluruh Civitas kampus dan dosen di Fakultas Syariah yang telah memberikan seluruh ilmu serta pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran
6. Kepada Perangkat dan juga staf Panitia pengawas di Kecamatan Suboh, Bapak Akhmad Qadarminto dan Bapak Khairul selaku anggota panitia pengawas, Bapak Abdul Latif selaku staf dan seluruh panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, terimakasih yang tiada batas telah membantu dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Sahabat Kontrakan saya Abdul Hayyi, Andre yang telah menemani serta memberikan sedikit bantuan disaat penyusunan skripsi.
8. Kepada teman-teman Komunitas Bolo Sewu yang telah menemani serta memberikan suatu arahan yang bermanfaat bagi saya dari awal hingga selesainya proses perkuliahan ini
9. Teman-teman saya HTN 3 yang telah berjuang Bersama sama selama perkuliahan.

Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu rasa terima kasih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dari saya sendiri tidak bisa menyebutkan nama satu persatu yang telah membantu saya dalam

penyusunan tugas akhir ini, namun penulis berharap semoga Allah membalas kebaikannya, Semoga ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan ini bisa menjadikan keberkahan bagi saya sendiri dan juga masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Abdul Waris, 2024: *Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Penindakan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Studi Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo*

Kata Kunci: Panitia pengawas, Dugaan Pelanggaran, Pemilihan Kepala Daerah.

Panitia pengawas dalam pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu mempunyai sebuah kewenangan yang sudah diatur dalam UU No 7 Tahun 2017, dalam pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu seringkali dimunculkan dengan berbagai macam pelanggaran yang terjadi, baik pelanggaran yang mengarah pada kode etik, administrasi, dan juga pelanggaran tindak pidana. Terkait beberapa pelanggaran yang terjadi harus sejalan dengan ketentuan yang sudah diberlakukan, sesuai dengan Perbawaslu No 07 Tahun 2018 perihal penanganan temuan dan juga laporan pelanggaran pemilu.

Fokus penelitian ini: 1. Apa saja bentuk pelanggaran dan juga faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya dugaan pelanggaran pada Pilkada 2020 di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo 2. Bagaimana wewenang panitia pengawas Pemilu Kecamatan Suboh terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.? 3. Bagaimana penindakan dan juga solusi panitia pengawas dalam memperkecil angka dugaan pelanggaran yang terjadi? Tujuan dari penelitian ini ialah: 1. Untuk mengetahui peran dan kewenangan panitia pengawas saat terjadi sebuah dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. 2. Untuk menggali serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada pilkada 2020 di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. 3. Agar dapat mengetahui tindakan apa yang diambil oleh Panwascam Suboh dalam memperkecil angka dugaan pelanggaran pilkada 2020 di kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

Jenis dari penelitian ini menggunakan sebuah metode Yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan pendekatan *sosiolegal* ialah penentu dalam mengkonsepkan dan mengidentifikasi sumber hukum sebagai institusi sosial dan mempunyai fungsional dalam kehidupan sehari-hari, dan juga *statute approach* yakni pendekatan untuk menelaah kembali seluruh undang-undang yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang terjadi, dan juga hal-hal yang terkandung dalam pasal ataupun peraturan perundang-undangan tersebut merugikan atau menguntungkan masyarakat.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang pertama, Kewenangan panitia pengawas kecamatan suboh yaitu mengarahkan serta membimbing, menindaklanjuti segala hal yang dianggap melanggar. Kedua, Faktor terjadinya dugaan pelanggaran salah satunya ialah kurangnya pemahaman akan hukum pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pemberian sanksi yang begitu ringan. Ketiga, upaya panitia pengawas dalam meminimalisir angka pelanggaran yaitu dengan mengirim surat himbauan sebelum hari kampanye dan juga saling berkomunikasi dengan seluruh anggota penyelenggara.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Praktis	12
2. Manfaat Teoritis	12
E. Definisi Istilah.....	13
1. Kewenangan.....	13
2. Panitia Pengawas pemilu kecamatan	14
3. Penindakan Dugaan Pelanggaran.....	15
4. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).....	15

F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Penelitian Terdahulu.....	20
B. Teori dan Konseptual	30
1. Teori Kepastian Hukum	30
2. Konsep Negara Hukum.....	32
3. Konsep Kewenangan	35
4. Konsep Panitia Pengawas Pemilu.....	38
5. Konsep Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).....	40
6. Makna Dugaan Pelanggaran	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Metode Pendekatan.....	46
C. Tempat Penelitian.....	47
D. Subjek Penelitian.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Analisis Data	50
G. Keabsahan Data.....	51
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	55
A. Gambaran Obyek Penelitian	55
1. Sejarah Berdirinya Panitia pengawas pemilu Kecamatan Suboh	55
2. Profil Panwascam Suboh Kabupaten Situbondo.....	57

3.	Wewenang Panitia Pengawas Kecamatan Suboh dalam Menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Situbondo.....	59
4.	Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan Berwenang	61
5.	Struktur Panitia Pengawas dan Komisioner Kecamatan Suboh	62
6.	Data Pemilihan Pilkada 2020 Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo	63
B.	Penyajian data dan Analisis.....	65
1.	Bentuk dan juga Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Dugaan Pelanggaran pada Pilkada 2020 di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo	66
2.	Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Suboh dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020 di Kabupaten Situbondo	74
3.	Penindakan dan Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Suboh dalam Meminimalisir Terjadinya Dugaan Pelanggaran.....	81
C.	Pembahasan Temuan.....	84
1.	Bentuk dan juga Faktor yang mempengaruhi adanya dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada 2020 Kabupaten Situbondo di Kecamatan Suboh	85
2.	Kewenangan Panitia Pengawas Kecamatan Suboh dalam Penindakan Dugaan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Situbondo.....	91
3.	Upaya Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan Suboh Dalam Meminimalisir Angka Dugaan Pelanggaran Pada Pelaksanaan Pilkada 2020 Kabupaten Situbondo	95

BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
Lampiran-Lampiran	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	26
4.1 Tabel Pembagian Desa dan TPS di Kecamatan Suboh	64
4.2 Tabel Rekapitulasi Data Pemilih Pilkada 2020 di Kecamatan Suboh.....	65
4.3 Temuan Penelitian.....	84



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR BAGAN

4.1 Bagan Struktur Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Suboh.....	63
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan sebuah negara dengan ciri khas kepulauan di benua Asia Tenggara yang menganut sistem pemerintahan dan mengedepankan konsep demokrasi serta menjadikan demokrasi sebagai acuan dasar pemerintahan di Indonesia. Negara demokrasi merupakan sebuah formasi awal dalam penyelenggaraan pemerintah secara reformasi, tetapi dari seluruh negara yang menerapkan sistem demokrasi sangatlah berbeda dengan sistem demokrasi yang dipakai di negara Indonesia.¹ Demokrasi memiliki arti penting bagi seluruh rakyat di dalam kehidupannya sehari-hari, karena dengan demokrasi rakyat dapat menentukan sendiri apa yang dijadikan panutan dan acuan dalam sebuah penyelenggaraan negara. Demokrasi merupakan sebuah cara negara dalam melibatkan seluruh rakyatnya dalam berpartisipasi untuk menentukan kebijakan negara dan sebuah negara harus bertindak secara adil dengan apa yang dipilih oleh rakyatnya.² Berdasarkan penjelasan di atas menghasilkan poin yang sangat penting yaitu bahwa dengan demokrasi rakyat memiliki hak dan dalam menentukan sebuah jalannya suatu penyelenggaraan negara, yang berarti sistem dari demokrasi mengatur hidup dalam bermasyarakat harus berdasarkan penugasan dan keinginan dari masyarakat tersebut. Demokrasi merupakan sebuah cara dalam penyelenggaraan negara dengan melibatkan seluruh rakyatnya dalam

¹ Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jember: Pustaka Radja, 2020), 10.

² Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum dan demokrasi Konsep dan Perkembangan Kontemporer* (Bangkalan: Setara Press, 2021) 14-15

menentukan kebijakan negaranya dan negara tersebut bertindak atas pilihan rakyatnya, salah satu peranan demokrasi yang sangat dibutuhkan yaitu pada pelaksanaan pemilihan pemimpin baik dari badan legislatif dan juga Presiden yang dipilih langsung oleh seluruh masyarakat, hal ini sering disebut juga dengan pelaksanaan Pemilu .³

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia peran rakyat sangatlah dibutuhkan, karena dengan begitu rakyat bisa memilih secara langsung sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat, hal tersebut sejalan dengan pemerintahan yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1954, melalui pemilihan umum rakyat bisa memilah dan memilih ataupun menyaring dan menjadikan seseorang tersebut untuk menjadikan pemimpin kedepannya dan menjalankan perintah apa yang diinginkan oleh rakyatnya, dengan adanya Pemilu juga bertujuan terhadap jalannya pemerintahan setiap lima tahun sekali dan merasakan perbedaan mekanisme kepemimpinan secara aman dan damai. Berlakunya pemilu di Indonesia diharapkan dapat merubah sistem pemerintahan yang awalnya tidak sejalan dengan rakyat bisa berubah menjadi kepercayaan seluruh rakyat, karena wakil rakyat yang jujur dan amanah lahir dari pengangkatan yang jujur,⁴ suatu sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemilih yaitu pilihlah seorang pemimpin dengan rasa bentuk atas tanggung jawab kepada Allah SWT, lalu yang terakhir seorang pemilih harus juga mempunyai sifat lapang dada terhadap hasil siapa yang menjadi pemimpin dengan makna lain yaitu menyerahkan semuanya kepada Allah SWT sebagaimana telah dijelaskan

³ Mudji Sutrisno, *Demokrasi Semudah Ucapankah*, (Yogyakarta, Kansius, 2000) 43 .

⁴ Aziz Setyagama, *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017), 108-109

dalam surat Ali Imran ayat 26

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءَ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءَ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِإِذْنِكَ الْحَيْرَةُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), Wahai Tuhan, Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapa pun yang engkau kehendaki, di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu.⁵ Berdasarkan penjelasan ayat di atas seorang pemimpin yang baik lahir dari penyelenggara yang jujur dan dapat bertanggung jawab, maka dari itu dibutuhkan kejujuran baik dari penyelenggara, pengawas dan juga seluruh rakyat yang memiliki hak suara untuk memilih pemimpinnya

Pemimpin yang terpilih baik dari lembaga legislatif, Presiden dan wakil presiden, dan juga Kepala Daerah atau disebut juga dengan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Pilkada merupakan pemilihan pemimpin di tingkat yang lebih rendah yaitu tingkat lokal ataupun daerah berbeda dengan pemilihan Presiden yaitu seluruh rakyat Indonesia yang ikut serta memilih sedangkan pemilihan kepala daerah ini hanya sebagian lingkup daerah, dalam pelaksanaan pilkada pemilihannya dilaksanakan secara serentak dengan daerah lainnya. UU No. 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum (UU Pemilu) terdapat sekumpulan lembaga yang bertugas berdasarkan wewenangnya seperti KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, serta DKPP sebagai lembaga yang menangani pelanggaran kode etik.⁶

⁵ Al-Quran surat Ali Imran, (3): 26

⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, UU nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negara 6109

Lembaga yang telah disebutkan di atas merupakan panitia penyelenggara pemilu ataupun pemilihan Kepala Daerah. Berdasarkan hal tersebut peneliti memperdalam terkait kepanitiaan pemilihan Kepala Daerah salah satunya Bawaslu. Bawaslu ialah sebuah lembaga penyelenggara baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang tugasnya memantau jalannya pemilihan agar tidak terjadi pelanggaran di setiap wilayah masing-masing. Bawaslu sendiri dipetakan menjadi beberapa bagian yaitu Bawaslu di tingkat Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Bawaslu di tingkat kecamatan atau disebut juga dengan istilah Panwascam (Panitia Pengawas pemilu kecamatan) dan juga PKD (Pengawas Kelurahan/Desa). Keanggotaan Bawaslu di tingkat provinsi berjumlah lima atau tujuh orang berbeda dengan Bawaslu di tingkat kota yang hanya berjumlah tiga atau lima orang, untuk Panitia pengawas Kecamatan hanya terdiri tiga orang, sedangkan untuk kelurahan hanya satu orang saja. Masa jabatan dari lembaga Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten hanya lima tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama. Bawaslu ini merupakan sebuah lembaga yang mana tugasnya juga menyusun sebuah tata laksana dalam penyelenggaraan pemilu ke depannya selain itu Bawaslu juga bertugas untuk melakukan pencegahan terhadap beberapa dugaan dan pelanggaran pemilu, di samping tugas yang telah dijelaskan di atas Bawaslu juga mengawasi jalannya pemungutan suara, laporan ataupun berita surat suara dari tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sampai PPS (Panitia Pemungutan Suara).⁷

⁷ Teguh Prasetyo, *Bawaslu Sebagai Pengawas pemilu yang bermartabat Seri Filsafat Pemilu*,

Pilkada pertama kali terlaksana pada tahun 2005. Pilkada juga dapat menambah wawasan warga lokal terhadap suatu demokrasi yang sedang berlangsung. Sistem demokrasi ini memberikan dampak yang positif kepada seluruh rakyat, rakyat bisa secara langsung turun dan menyuarakan hak pilihnya dalam proses pilkada tersebut jadi rakyat bisa memahami lebih mendalam apa itu rekrutmen politik. Kerap kali terjadi sesuatu hal perihal isu-isu penyebaran berita negatif yang dapat mengganggu kegiatan sehari-hari para pemilih, karakter perihal persaingan antar partai politik yang menjadi indikator munculnya permasalahan dan hal tersebut haruslah dipikirkan secara matang oleh para pemilih⁸.

Berdasarkan kualitas dari penyelenggara pemilu dari pasca reformasi sudah mulai meningkat, terbukti dari hasil fakta pemilu di tingkat nasional maupun tingkat daerah, sehingga kemungkinan dari seluruh kualitas pemikiran yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu sebaiknya harus diikuti dengan evaluasi oleh atasannya, agar kinerja dari penyelenggara dan pengawas pemilu dari hari ke hari bisa meningkat. Namun tidak dipungkiri bahwasannya ada sebagian penyelenggara pemilu yang kerap kali melanggar terhadap peraturan pemilu, khususnya pada tingkat daerah di mana pelanggaran tersebut bisa terjadi dari berbagai tahap pemilu mulai dari pencalonan pasangan, masa kampanye, penghitungan suara dan juga rekapitulasi hasil suara. Demikian pula pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yaitu panitia pengawas Pilkada yang terkadang lalai akan tugas

(Yogyakarta: Nusamedia, 2021),2-5

⁸ Muhtar Haboddin, *Dinamika Pilkada dan Demokrasi lokal di Indonesia*, (Malang: UB PRESS,2016),10

dan tanggung jawabnya sebagai panitia pengawas. Kejadian tersebut sangatlah dirugikan karena sebagian dari pengawas pilkada kurang akan profesionalitas dan independensi terhadap jalannya pemilihan Kepala Daerah.⁹

Ber macam macam bentuk dugaan pelanggaran yang sering kali terjadi dalam Pilkada, pelanggaran ini terjadi dikarenakan ada unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan baik dari pihak penyelenggara maupun dari pihak partai pengusung, salah satu bentuk pelanggaran yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran ini meliputi beberapa hal seperti penyalahgunaan prosedur atau mekanisme pengadministrasian pelaksanaan pemilu pelanggaran ini tidak termasuk ke dalam pelanggaran kode etik dan tindak pidana pemilu. Sedangkan pelanggaran kode etik pada pasal 456 UU No 7 Tahun 2017 tentang pelanggaran yang termasuk kedalam suatu bentuk etika atau perbuatan yang tidak sesuai dengan janji atau sumpah yang telah diucapkan pada saat pelantikan diangkatnya menjadi penyelenggara pemilu.¹⁰

Pelanggaran yang sering terjadi yaitu temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pilkada yang merupakan kewenangan dari Bawaslu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan juga Kota, dan juga Kecamatan. Pelanggaran yang bersifat temuan ini sudah dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2018 perihal Penanganan dugaan Pelanggaran Pemilu, Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran

⁹ M Zubakhrum, *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, (Depok: Papis Sinar Sinanti,2020),64

¹⁰ Utang Rosidin et al., *Penanganan Tindak Lanjut Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas*, (Bandung, Widina Bhakti Persada,2020)107-109, Lihat juga Pasal 456 UU No 7 Tahun 2017

Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Panwaslu Kecamatan. Pelanggaran yang bersifat temuan atau laporan merupakan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan masyarakat setempat kepada Bawaslu ataupun Panwaslu Kecamatan maka pihak dari Bawaslu ataupun Panwaslu Kecamatan wajib menindaklanjuti temuan tersebut Pasal 8 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan laporan dan dugaan Pelanggaran Pemilu, Laporan yang diterima secara langsung di Kantor Pengawas Pemilu¹¹.

Lembaga Bawaslu adalah suatu badan penyelenggara pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah yang bertugas di dalam mengawasi jalannya Pemilu ataupun pilkada. Badan pengawas pemilu pusat membentuk sebuah panitia pengawas di bawahnya yaitu Badan pengawas pemilu Provinsi yang bertugas untuk menjadi pengawas pemilu di tingkat Provinsi dan begitu pula Bawaslu Provinsi membentuk sebuah panitia pengawas di tingkat Kabupaten atau yang bertugas untuk mengawasi pemilihan di Kabupaten atau Kota. Bawaslu Kabupaten/ Kota juga membentuk lembaga di bawahannya yaitu Panwascam atau lebih dikenal dengan panitia pengawas pemilu Kecamatan. Berbeda dengan kelembagaan Bawaslu yang merupakan lembaga Pemilu yang sifatnya tetap, lembaga yang berkedudukan di Kecamatan ini yaitu Panwascam. Panwascam sendiri dibentuk ketika sudah mendekati hari akan diadakannya Pemilu, jadi Panwascam ini merupakan lembaga yang bersifat *Ad. Hoc* atau sementara. Semua lembaga di atas memiliki tugas wewenang

¹¹ Sukma Umbara Tirta Firdaus, *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019*, *Jurnal Reformasi*, Volume 10 Nomor 2 (2020) 166-167

dan kewajiban sendiri sesuai dengan tingkatannya masing masing.¹²

Panitia Pengawas pemilu Kecamatan atau Panwascam, pada tingkatan ini Panwascam melakukan Pengawasan terhadap jalannya pemilihan di tingkat Kecamatan, jadi hal ini merupakan suatu aspek agar pemilihan berjalan dengan lancar tanpa adanya perbuatan yang merugikan semua pihak. Pengawasan sangatlah dibutuhkan dalam setiap tahap dalam Pilkada mulai dari persiapan, masa kampanye, pelaksanaan serta pada pasca pelaksanaan. Walaupun peran dari panitia pengawas pemilihan kepala daerah ini bersifat *Ad. Hoc* atau sementara namun semua perannya sangatlah besar dalam mengawasi di tingkat Kecamatan, dikarenakan panitia pengawas pemilihan kepala daerah di tingkat kecamatan ini berada di posisi paling depan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau calon pemilih dan juga penyelenggara.¹³ Menjalankan tugas dan wewenang dari panitia di tingkat kecamatan ini merupakan sebuah tahapan untuk mengurangi pelanggaran yang kerap kali terjadi, di dalam Perbawaslu No. 7 tahun 2018 perihal penyelesaian yang berkaitan dengan temuan serta laporan, adanya Peraturan ini tidak lain hanya sebagai keinginan agar dalam penyelenggaraan Pemilu ataupun Pilkada jauh dari kata kecurangan.¹⁴

¹² Aditya perdana et al, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, (Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019) 64

¹³ Ahmad Syarifudin, *Bimbingan Teknis Tentang Peran Pengawas Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di Kota Mitro*, jurnal Pengabdian Masy, Volume 2 No 1(2020), 143

¹⁴ Nidaul Sholecha, *Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

Salah satu wewenang panitia pengawas di tingkat Kecamatan yang akan dipaparkan lebih mendalam adalah panitia pengawas Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. Berdasarkan Perbawaslu No 7 Tahun 2017 Panitia pengawas Kecamatan memiliki kewenangan terbaru perihal laporan temuan atau dugaan pelanggaran yang dapat mengganggu kegiatan dalam penyelenggaraan pemilu, berdasarkan isi dari UU tersebut Panitia pengawas Kecamatan tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyampaikan laporan ke tingkatan di atasnya yaitu Bawaslu Kabupaten. Semisal ada sebuah laporan temuan atau dugaan pelanggaran Pemilu, maka panitia pengawas di tingkat Kecamatan ini seharusnya langsung melanjutkan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pilkada terhadap lembaga yang berwenang, dalam mekanisme temuan atau laporan dugaan pelanggaran panitia pengawas memiliki sistem 3 hari + 2 hari yaitu ketika dalam waktu tiga hari tidak terpenuhi maka ditambah dua hari untuk memperoleh putusan¹⁵. Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 7 tahun 2018 tentang tata cara dalam mengatur penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu terdapat beberapa jenis yang terjadi terjadi semisal dugaan pelanggaran yang berhubungan dengan tindak pidana, dugaan yang berhubungan dengan kode etik pemilu, administrasi pemilu serta pelanggaran terhadap undang undang lainnya.¹⁶

Berdasarkan riset sementara yang dilakukan oleh peneliti terdapat tiga Kecamatan di Daerah Situbondo bagian barat yaitu Kecamatan Besuki,

¹⁵ Eny Susilowati, *Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Pahandut Palangka Raya*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 No 1 (2019), 47

¹⁶ Berita Negara Republik Indonesia. Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang Dugaan Temuan dan Laporan pelanggaran Pada Pemilihan Umum, No. 324, 2018.

Banyuglugur dan juga Suboh, dikarenakan pelanggaran yang lebih banyak terjadi yaitu di Kecamatan Suboh dengan temuan ataupun laporan terdapat 4 dugaan pelanggaran yang mengarah ke pada pelanggaran etika pengawas dan pelanggaran administrasi.¹⁷Keempat pelanggaran yang terjadi bersifat temuan langsung oleh panitia pengawas maka hal tersebut harus diimbangi dengan kerja keras panitia pengawas di tingkat kecamatan ini dalam meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pilkada, seluruh jenis pelanggaran pada penyelenggaraan Pilkada di tingkat kecamatan sudah seringkali terjadi, hal ini menjadi tugas dan wewenang panitia pengawas kecamatan dalam memproses penanganan yang akan dilakukan, karena kewenangan panitia pengawas tingkat kecamatan pada pemilihan kepala daerah berdasarkan pasal 106 huruf (a) UU No 7 Tahun 2017 yang berbunyi¹⁸ (menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu).

Penelitian ini sangat menarik diteliti perihal kewenangan panitia pengawas pemilihan kepala daerah di tingkat kecamatan terutama pada penanganan terhadap dugaan pelanggaran Pilkada dan bagaimana Panitia pengawas pemilu Kecamatan bisa mengurangi angka dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pilkada yang telah dijelaskan di atas. Sehingga karya tulis ini berpatokan pada Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 terkait dengan temuan dan laporan pelanggaran pemilu.

¹⁷ Akhmad Qadarminto, Diwawancarai penulis, Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, 6 Januari 2024

¹⁸ Pasal 106 huruf (a) UU No 7 Tahun 2017, (LN. 2017/No. 182, TLN No. 6109)

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Studi Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja bentuk pelanggaran dan juga faktor memunculnya dugaan pelanggaran pada Pilkada 2020 di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.?
2. Bagaimana wewenang panitia pengawas Pemilu Kecamatan Suboh terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.?
3. Bagaimana penindakan dan juga solusi panitia pengawaas dalam memperkecil angka dugaan pelanggaran yang terjadi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggali serta mengetahui bentuk pelanggaran dan juga faktor-faktor yang menyebabkan adanya dugaan pelanggaran pada pilkada 2020 di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengetahui kewenangan panitia pengawas saat terjadi sebuah dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.
3. Agar dapat mengetahui tindakan apa yang diambil oleh Panwascam Suboh dan juga solusi dalam memperkecil angka dugaan pelanggaran pilkada 2020 di kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Manfaat pertama yang diharapkan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu manfaat secara praktis bagi panwascam dan seluruh masyarakat terkait peran dan kewenangan panwascam terhadap temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pilkada dan dapat mengurangi angka asumsi seseorang terhadap pelanggaran Pemilihan kepala daerah berdasarkan perbawaslu No 7 Tahun 2018 tentang temuan dan juga laporan pelanggaran lainnya
- b. Dapat digunakan sebagai rujukan bagi seluruh masyarakat dan peneliti selanjutnya serta memberikan manfaat dan pengetahuan terkait kewenangan panitia pengawas pemilu Kecamatan dalam menangani dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah di Kecamatan

2. Manfaat Teoritis

Manfaat yang kedua dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis yang diharapkan dapat memberi partisipasi dalam mengembangkan wawasan pemikiran terhadap penanganan pemilu serta pandangan yang relevan mengenai kewenangan panitia pengawas pemilu Kecamatan dalam menangani laporan dugaan pelanggaran pada Pilkada

- a. Bagi Penulis, bisa menambah ilmu dan wawasan yang mengarah kepada basic pemilu terutama pada kewenangan panitia pengawas pemilu kecamatan dalam menangani laporan dugaan pelanggaran Pilkada berdasarkan perbawaslu No 7 Tahun 2018 tentang temuan dan

laporan pelanggaran pada Pilkada 2018 di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo

- b. Manfaat untuk masyarakat diharapkan dapat memberi wawasan terhadap masyarakat perihal tugas dan wewenang panwascam yang sebenarnya dalam menangani laporan dugaan pelanggaran pemilu
- c. Bagi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, sebagai bahan penilaian dan bahan evaluasi Panwascam terhadap bagaimana peran yang sebenarnya dalam penanganan laporan dugaan dan temuan pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada 2018
- d. Manfaat teoritis yang terakhir untuk kampus saya sendiri Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, semoga bisa menjadikan rujukan ataupun kumpulan karya ilmiah yang bisa dibaca oleh seluruh mahasiswa dan juga penelitian berikutnya

E. Definisi Istilah

1. Kewenangan

Kewenangan merupakan sebuah arti kata yang berawal dari satu kata yaitu “wenang” yang merupakan suatu hak dan kekuasaan untuk melakukan kewajiban dirinya. Wewenang sendiri memiliki arti yang sama dengan wenang yaitu suatu hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu hal.¹⁹ Menurut Soejono Soekanto: Wewenang merupakan sesuatu kekuasaan yang terletak pada individu maupun suatu kelompok

¹⁹ Definisi Kewenangan, KBBI Online, <https://kbbi.web.id/wenang>, diakses pada 4 November 2023

yang mendapat dukungan ataupun pengakuan dari masyarakat sekitar.²⁰

2. Panitia Pengawas pemilu kecamatan

Panitia pengawas pemilu kecamatan terbagi kedalam beberapa suku kata, menurut KBBI kata panitia memiliki makna dari sebuah atau sekelompok orang yang telah dipilih dan terpilih untuk mengurus sebuah sesuatu hal yang ditugaskan.²¹ Adapun arti dari pengawas yaitu orang yang mempunyai tugas mengawasi hal hal yang ditugaskan.²² Pemilu adalah sesuatu ajang untuk mengisi atau menggantikan jabatan yang sudah sampai pada waktunya berdasarkan pilihan formal seluruh rakyat dan sudah memenuhi ketentuan persyaratan.²³ Kecamatan sendiri menurut KBBI berarti sebuah daerah di bawah Kabupaten yang memegang sekumpulan kelurahan dan dipimpin oleh seorang camat. Salah satu peran atau tugas panitia pengawas tingkat Kecamatan atau Panwascam yaitu menjaga agar jalannya pemilu berjalan lancar serta membangun rencana yang optimal untuk proses pencegahan terhadap sesuatu pelanggaran²⁴. Panwascam ini diharapkan seluruh peserta maupun masyarakat bisa mengurangi perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan Perbawaslu.

²⁰ Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo 2023) 91-92

²¹ Definisi Panitia, KBBI Online. <https://kbbi.web.id/panitia>, diakses pada 27 Oktober 2023.

²² Definisi Pengawas, KBBI Online. <https://kbbi.web.id/pengawas>, diakses pada 27 Oktober 2023.

²³ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Megatama, Yogyakarta, Hal 3

²⁴ Muhammad Ja'far, *Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu*, Jurnal Madani Legal Review no 1 (Juni 2018):60

3. Penindakan Dugaan Pelanggaran

Dalam kalimat diatas yang terdiri dari tiga suku kata yaitu penindakan dalam menindak suatu hal yang dapat merugikan.²⁵ Untuk kata berikutnya yaitu dugaan, dugaan merupakan suatu kata dari sebuah hasil menduga perbuatan atau aktivitas di luar,²⁶ kata terakhir dari kalimat tersebut yaitu pelanggaran, pelanggaran merupakan sebuah perbuatan yang melanggar terhadap aturan yang telah diberlakukan, dan pelanggaran sendiri juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang berupa tindakan dari diri sendiri tanpa memperhatikan aturan yang telah ditetapkan.²⁷

4. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Menurut istilah yang didapatkan oleh peneliti yang pertama perihal pemilihan, pemilihan sendiri mempunyai makna yaitu suatu proses memilih dan berbuat untuk menjadikan seseorang sebagai pimpinan, pemilihan sendiri dilakukan oleh seluruh masyarakat yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan.²⁸ Kepala daerah adalah suatu unsur yang yang menjalankan ke pemerintahan daerah dan memimpin pelaksanaan urusan ke pemerintahan serta menjadi bagian dari daerah otonom.²⁹ Pengertian lainnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 1 Ayat

²⁵ Definisi Penindakan, KBBI Online. <https://kbbi.web.id/penindakan>, diakses pada 27 oktober 2023

²⁶ Definisi Dugaan, KBBI Online, <https://kbbi.web.id/wenang>, diakses pada 27 oktober 2023.

²⁷ Definisi Pelanggaran, KBBI Online, <https://kbbi.web.id/pelanggaran>, Diakses pada 28 oktober 2023

²⁸ Definisi Pemilihan, KBBI Online, <https://kbbi.web.id/pilih>, diakses pada 29 oktober 2023

²⁹ Umar Ma'ruf, *Politik Hukum Otonomi Daerah & Ke pemilihan Kepala Daerah*, (Semarang: Unissula Press, 2020) 81

(3) yang berbunyi; Pemerintah daerah adalah kepala daerah yang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, dari isi undang undang tersebut peneliti memperoleh kesimpulan bahwasannya suatu daerah dipimpin oleh kepala daerah dan di setiap daerah tersendiri memiliki masing-masing pemimpin untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.³⁰ dan harus relevan dengan UU Pemilu.

F. Sistematika Pembahasan

Mengenai skripsi yang akan dikerjakan oleh peneliti, maka peneliti akan membagikan ke dalam tiga bab perancangan proposal guna mempermudah dan memperoleh gambaran bagi peneliti.

Bab I Pendahuluan

Mekanisme penyusunan skripsi ini diawali dengan bab I yaitu pendahuluan dimana isi dari bab I ini yaitu konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan

Bab II Kajian pustaka

Pada bab II ini berisi tentang sekumpulan penelitian terdahulu dan dilanjutkan kajian teori dan juga Konsep diantaranya; Teori kepastian hukum, teori *masalah mursalah*, konsep demokrasi, konsep negara hukum, konsep kewenangan, konsep panitia pengawas pemilihan umum, pemilihan kepala

³⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (LN. 2014/ No. 244, TLN No.5587)

daerah, Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2020, dan juga Makna Dugaan pelanggaran

Bab III Metode Penelitian

Untuk bagian ketiga dalam penyusunan skripsi ini berisikan sejumlah metode seperti pendekatan yang digunakan, jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, mekanisme pengumpulan data, analisis serta keabsahan data yang digunakan oleh peneliti.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis

Bab yang diawali gambaran serta objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan yang diantaranya;

1. Gambaran obyek penelitian
 - a. Sejarah berdirinya panitia pengawas Kecamatan Suboh
 - b. Profil panitia pengawas Kecamatan Suboh
 - c. Tugas dan wewenang panitia pengawas Kecamatan Suboh
 - d. Struktur panitia pengawas Kecamatan Suboh
 - e. Data pemilihan Pilkada 2020 Kabupaten Situbondo di Kecamatan Suboh
2. Penyajian data dan analisis
 - a. Bentuk pelanggaran dan juga Faktor yang mempengaruhi adanya dugaan pelanggaran pada Pilkada 2020 di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo
 - b. Kewenangan panitia pengawas Kecamatan Suboh dalam penanganan dugaan pelanggaran Pilkada 2020 di Kabupaten Situbondo

- c. Upaya panitia pengawas Kecamatan Suboh dalam meminimalisir terjadinya dugaan pelanggaran
3. Pembahasan temuan
 - a. Bentuk pelanggaran dan juga Faktor yang mempengaruhi adanya dugaan pelanggaran pada Pilkada 2020 di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo
 - b. kewenangan panitia pengawas Kecamatan Suboh dalam penanganan dugaan pelanggaran Pilkada 2020 di Kabupaten Situbondo
 - c. Upaya panitia pengawas Kecamatan Suboh dalam meminimalisir terjadinya dugaan pelanggaran

Bab V Penutup

Bab ini berisikan sebuah kesimpulan dan juga saran dari seluruh isi karya ilmiah yang telah disusun di antaranya;

1. Kesimpulan
2. Saran

Daftar Pustaka

Pada bagian daftar pustaka ini berisikan sebuah bukti kredibilitas dari karya ilmiah yang di antaranya;

1. Ayat Al-Quran
2. Buku
3. Jurnal
4. Tesis dan juga skripsi
5. Peraturan Perundang-undangan

6. Website

7. KBBI Online



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Tesis ditulis oleh M. Arham Anom Besari. Mahasiswa studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia. Judul Tesis “Pelaksanaan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif Kota Yogyakarta Tahun 2014”. Isu hukum pada penelitian ini yaitu terdapat dua puluh satu temuan pelanggaran yang mana pelanggaran tersebut dibagi kedalam berbagai macam seperti pembagian uang dalam acara sosialisasi yang dilakukan oleh paslon misalnya, adanya beberapa oknum yang menurunkan alat peraga kampanye, adanya sebagian caleg yang terhadap ketentuan pemasangan alat peraga kampanye, karena itu Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan pihak yang berkaitan haruslah menindaklanjuti hal tersebut perihal temuan pelanggaran yang memiliki bukti kuat. Fokus penelitian diantaranya 1. Apa sajakah bentuk pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Yogyakarta tanggal 9 April Tahun 2014? 2. Bagaimana tindakan Panitia pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dalam mengawasi pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif daerah Kota Yogyakarta tahun 2014? 3. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan Pemilihan Umum Legislatif daerah Kota Yogyakarta tahun 2014.? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan menemukan kebenaran koherensi sementara menggunakan

pendekatan yuridis empiris.³¹ Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada temuan pelanggaran yang lebih banyak diantaranya pelanggaran yang bersifat etika, administrasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh panitia pengawas yaitu dengan memberikan rekomendasi terlebih dahulu kepada KPUD.

2. Tesis ditulis oleh Alnoviano Harjanto, 2020, mahasiswa magister ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Judul Tesis “Rekonstruksi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah” Isu hukum pada penelitian ini yaitu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengatur terkait kekuatan posisi dari Bawaslu dengan peraturan yang lebih rinci dan meluas tentang tugas dan kewenangannya, namun fakta dilapangan memperlihatkan belum maksimalnya pengawasan oleh Bawaslu. Beberapa temuan kasus pelanggaran pemilu juga memperlihatkan ketidak maksimalan instansi atau lembaga Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Rumusan masalahnya 1. Bagaimana Penerapan kewenangan Badan Pengawas Pemilu di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah? 2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan jika terdapat tindak kecurangan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah? 3. Bagaimana konstruksi hukum terkait kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk

³¹ M. Arham Anom Besari, *Pelaksanaan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif Kota Yogyakarta Tahun 2014*, (Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2014)

mencegah kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah? Penelitian ini termasuk kedalam jenis normatif dengan pendekatan konseptual³². Perbedaannya penelitian terkini lebih fokus terhadap kinerja dan kewenangan panitia pengawas pemilu yang hanya bersifat sementara atau Ad.Hoc.

3. Tesis ditulis oleh Michael Richard Siahaan, 2021, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan. Judul Tesis “Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Studi Pada Bawaslu Kabupaten Simalungun.” Ada empat isu hukum yang dijelaskan dalam penelitian ini yang salah satunya Bawaslu Simalungun gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sentra Penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam rangka Penanganan Pelanggaran Pemilu tahun 2019, di Hotel Sapadia, Kota Siantar, pada tanggal 1 April 2019. Menurut Kasat Reskrim Polres Simalungun, AKP Ruzi Gusman SH, SIK, M.Si sebagai narasumber menyampaikan adanya temuan atau laporan, penanganan harus melalui beberapa langkah, kemudian ditentukan apakah pelanggaran pemilunya berupa pelanggaran kode etik, administratif atau pelanggaran tindak pidana, harus memenuhi syarat formil dan materil. Fokus penelitiannya 1. Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana pemilu ? 2. Bagaimana peran Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Simalungun? 3. Bagaimana kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Simalungun.? Jenis

³² Alnoviano Harjanto, *Rekonstruksi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah*, (Tesis: Universitas Sriwijaya Palembang, 2020)

penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan pustaka³³. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada kinerja pengawas yang belum sepenuhnya melaksanakan perannya dalam penanganan yang bersifat pidana, panitia pengawas hanya memberhentikan pelanggaran tersebut pada proses pemeriksaan dengan alasan keterbatasan waktu.

4. Srikpsi ditulis oleh Farid Muhajir, 2017, Mahasiswa studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul skripsi “Eksistensi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak Studi Kasus Kota Depok Tahun 2015”. Isu hukum pada penelitian Farid Mujahir ialah pada kedudukan panwaslu yang hanya bersifat Ad.Hoc dan selayaknya menjadi tantangan yang berat karena pengawasan dilakukan bukan hanya pada saat terjadi pelanggaran saja tetapi pengawasan harus dilakukan secara bertahap dan juga harus dicegah sebelum pelanggaran itu terjadi, fokus penelitian yang pertama, Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah serentak kota Depok tahun 2015 oleh panwaslu? yang kedua, Bagaimana kinerja Panwaslu kota depok dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2015.? Penelitian empiris

³³ Michael Richard Siahaan, *Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Studi Pada Bawaslu Kabupaten Simalungun*, (Tesis: Universitas Medan, 2021)

dengan pendekatan sosiologis.³⁴ Persamaan penelitian yang dahulu dengan yang sekarang adalah sama sama membahas tentang peran panitia pengawas pemilu. Perbedaanya pada penelitian ini kinerja dari panitia pengawas relatif lemah dikarenakan panitia pengawas tidak memiliki suatu wewenang di saat rekomendasinya tidak mendapat respon dari KPUD dikarenakan KPUD menolak untuk menindaklanjuti.

5. Skripsi karya Rensius Raimondo Simamora. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang. Dengan judul Skripsi “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Mewujudkan Tahapan Pemilu Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang jujur dan Adil Berdasarkan Undang undang no 15 tahun 2011 Tentang penyelenggaraan pemilu (Studi Panwaslu Kota Semarang)”.Isu hukum pada penelitian ini yakni; Setiap kali pelaksanaan Pemilu sering terjadi kecurangan sehingga perlu kinerja yang positif dari panitia pengawas pemilu dan harus sesuai dengan Undang undang Nomor 15 tahun 2011 tentang tugas dan kewenangan panwaslu. Untuk fokus penelitian pada skripsi ini yang pertama, Bagaimana tugas dan wewenang panitia pengawas pemilu dalam rangka mewujudkan tahapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang jujur dan adil? kedua, Apa saja hambatan yang sering dialami dan solusi apa yang digunakan panitia pengawas pemilu untuk mewujudkan tahapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil.? Penelitian ini termasuk kedalam

³⁴ Farid Muhajir, *Eksistensi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak (Studi Kasus Kota Depok Tahun 2015)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2017).

jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis.³⁵ Perbedaan penelitian terletak pada isu yang terjadi bahwasannya pelaksanaan tugas dan wewenang panitia pengawas di kota Semarang masih kurang baik dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁵ Rensius Raimondo Simamora, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Mewujudkan Tahapan Pemilu Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang jujur dan Adil Berdasarkan Undang undang no 15 tahun 2011 Tentang penyelenggaraan pemilu (Studi Panwaslu Kota Semarang)*, (Skripsi: Universitas Negeri Malang, 2015)

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Asal universitas	Judul penelitian	Fokus Penelitian	Metode penelitian dan pendekatan penelitian	Perbedaan
1.	M. Arham Anom Besari, 2014, Universitas Islam Indonesia.	Pelaksanaan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif Kota Yogyakarta Tahun 2014.	1. Apa sajakah bentuk pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Yogyakarta tanggal 9 April Tahun 2014? 2. Bagaimana tindakan Panitia pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dalam mengawasi pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif daerah Kota Yogyakarta tahun 2014? 3. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan Pemilihan Umum Legislatif daerah Kota Yogyakarta tahun 2014.?	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.	Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada temuan pelanggaran yang lebih banyak diantaranya pelanggaran yang bersifat etika, administrasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh panitia pengawas yaitu dengan memberikan rekomendasi terlebih dahulu kepada KPUD
2	Alvano Harjanto, 2020, Universitas Sriwijaya Palembang.	Rekonstruksi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.	1. Bagaimana Penerapan kewenangan Badan Pengawas Pemilu di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang	Penelitian ini termasuk kedalam jenis normatif dengan pendekatan konseptual	perbedaannya penelitian terkini lebih fokus terhadap kinerja dan kewenangan panitia pengawas pemilu di ranah

No	Nama, Tahun, Asal universitas	Judul penelitian	Fokus Penelitian	Metode penelitian dan pendekatan penelitian	Perbedaan
			<p>Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah? 2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan jika terdapat tindak kecurangan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah? 3. Bagaimana konstruksi hukum terkait kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk mencegah kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah?</p>		kecamatan yang hanya bersifat sementara atau adhoc
3.	Michael Richard Siahaan, 2021, Universitas Medan.	Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Studi Pada Bawaslu Kabupaten Simalungun.	1. Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana pemilu? 2. Bagaimana peran Bawaslu dalam penanganan tindak pidana	Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan pustaka	Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada kinerja pengawas yang belum sepenuhnya melaksanakan perannya dalam penanganan yang bersifat

No	Nama, Tahun, Asal universitas	Judul penelitian	Fokus Penelitian	Metode penelitian dan pendekatan penelitian	Perbedaan
			<p>pemilu di Kabupaten Simalungun? 3. Bagaimana kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Simalungun ?.</p>		<p>pidana, panitia pengawas hanya memberhentikan pelanggaran tersebut pada proses pemeriksaan dengan alasan keterbatasan waktu</p>
4.	Farid Muhajir, 2017, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Eksistensi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak (Studi Kasus Kota Depok Tahun 2015)	<p>1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah serentak kota Depok tahun 2015 oleh panwaslu? 2. Bagaimana kinerja Panwaslu kota depok dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2015.?</p>	<p>Penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis.</p>	<p>kinerja dari panitia pengawas relatif lemah dikarenakan panitia pengawas tidak memiliki suatu wewenang di saat rekomendasinya tidak mendapat respon dari KPUD dikarenakan KPUD menolak untuk menindaklanjuti.</p>
5.	Rensius Raimondo Simamora, 2017 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Mewujudkan Tahapan Pemilu Umum Presiden dan	<p>1. Bagaimana tugas dan wewenang panitia pengawas pemilu dalam rangka mewujudkan tahapan pemilihan umum presiden dan wakil</p>	<p>Penelitian ini termasuk kedalam jenis kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris</p>	<p>Perbedaan penelitian terletak pada isu yang terjadi bahwasannya pelaksanaan tugas dan wewenang panitia pengawas di kota</p>

No	Nama, Tahun, Asal universitas	Judul penelitian	Fokus Penelitian	Metode penelitian dan pendekatan penelitian	Perbedaan
		Wakil Presiden tahun 2014 yang jujur dan Adil Berdasarkan Undang undang no 15 tahun 2011 Tentang penyelenggaraan pemilu (Studi Panwaslu Kota Semarang,	presiden yang jujur dan adil? 2. Apa saja hambatan yang sering dialami dan solusi apa yang digunakan panitia pengawas pemilu untuk mewujudkan tahapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang jujur dan adil		Sekarang masih kurang baik dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Teori dan Konseptual

1. Teori Kepastian Hukum

Negara hukum pasti mempunyai sebuah tujuan hukum yang layak dan sepantasnya dijalankan oleh sebuah negara, tujuan dengan adanya negara hukum tersebut yaitu dengan adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti, yang pertama yaitu, adanya aturan dengan sifat yang umum sehingga membuat individu paham terhadap perbuatan apa yang tidak boleh ataupun boleh dilakukan, kedua yaitu, berupa sebuah keamanan hukum bagi setiap individu dari kesewenangan pemerintahan karena dengan adanya sebuah peraturan yang bersifat umum sehingga individu dapat memahami apa saja yang tidak boleh dibebankan ataupun boleh dibebankan oleh negara kepada setiap individu. Tujuan dari negara hukum yang mendekati sebuah fakta adalah dengan kepastian hukum dan kemanfaatan di dalamnya, pada kaum positivisme lebih menitik beratkan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis lebih menitikberatkan pada kemanfaatan hukum yang dikemukakan bahwa *summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux* yang berarti hukum yang keras dapat melukai, kecuali sebuah keadilan yang dapat membantunya, dengan begitu keadilan bukan merupakan salah satu tujuan hukum tetapi tujuan dari hukum yang paling substantif ialah keadilan.³⁶

³⁶ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*, (Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2020) 27

Kepastian adalah sebuah ciri yang sangat tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama pada hukum yang bersifat tertulis, adanya hukum tanpa disertai dengan suatu nilai kepastian akan kehilangan suatu makna sebab tidak bisa lagi dipakai sebagai suatu sumber pedoman sifat ataupun perilaku pada setiap individu, maka dari itu sebuah kepastian sendiri merupakan suatu tujuan dari hukum. Keteraturan setiap individu maupun masyarakat sangatlah berhubungan dengan kepastian hukum, karena hal tersebut merupakan inti pokok dari kepastian hukum tersebut, keteraturan dapat merubah kehidupan masyarakat menjadi berkepastian, sehingga bisa melaksanakan kegiatan sehari harinya dengan teratur dan mempunyai kebermanfaatan untuk seluruh masyarakat, kepastian hukum sendiri menurut Sudikno Mertokusumo ialah suatu jaminan bahwa suatu hukum dijalankan, bahwa yang berhak juga menurut hukum dapat mendapatkan haknya dan juga bahwa suatu putusan dapat dilaksanakan.³⁷

Keadilan dalam hukum sangat memiliki keterkaitan erat dengan kepastian hukum, namun pada dasarnya hukum tidak sangat identik dengan keadilan, hukum hanya bersifat umum atau menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, tidak menyamaratakan ataupun individualistis. Kepastian hukum merupakan suatu pelaksanaan hukum yang harus sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat bisa memastikan bahwasannya hukum tersebut dilaksanakan. Penciptaan sendiri perihal kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan membutuhkan

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 2007) 160

berbagai persyaratan yang berkaitan dengan struktur internal dari norma hukum tersebut, persyaratannya meliputi:³⁸

- a. Kejelasan suatu konsep yang digunakan, norma hukum sendiri berisi sebuah penjelasan perihal sebuah perilaku tertentu yang selanjutnya disatukan ke dalam suatu konsep
- b. Kejelasan suatu hirarki kewenangan dari sebuah lembaga pembentukan peraturan perundang-undangan. Kejelasan ini sangatlah penting dikarenakan menyangkut sah atau tidak serta mengikat atau tidaknya peraturan perundang undangan yang dibuat
- c. Konsistensi sebuah norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan tersebut dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan satu subjek tertentu

Berdasarkan penjelasan tentang kepastian hukum di atas maka dapat kita ambil beberapa poin-poin pentingnya yaitu kepastian hukum mengandung beberapa makna seperti adanya kejelasan, tidak menimbulkan hal yang bertentangan, tidak juga menimbulkan multitafsir dan juga dapat dilaksanakan.

2. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum berkembang seiring berjalannya situasi sejarah peradaban manusia, walaupun konsep negara hukum ini dianggap sebagai sebuah konsep yang sangat universal dan diakui oleh seluruh bangsa-bangsa beradab, tetapi pada tatanan implementasinya masih

³⁸ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, (Bandung, Prakarsa, 2007) 95

memiliki beberapa ciri khas dan karakter yang berbeda di setiap negara, hal inilah yang terjadi dikarenakan pengaruh dari adat atau kesejarahan suatu negara tersebut dan juga dari falsafah bangsa. Secara praktis dan historis, konsep dari negara hukum sendiri muncul dalam beberapa macam seperti *rule of law*, nomokrasi islam, dan juga beberapa konsep lainnya seperti konsep negara hukum pancasila. Konsep *rule of law* atau aturan hukum yang muncul dalam naungan sistem hukum anglo saxon mengemukakan beberapa unsur yaitu.³⁹

- a. Upaya dalam menegakkan hukum dan menempatkannya pada posisi yang tinggi, tidak adanya kekuasaan yang sewenang wenang, dalam artian bahwa seseorang boleh dihukum jika orang tersebut benar benar melanggar hukum yang ada
- b. Kedudukan yang harus sama dihadapan hukum, dalam artian dalil ini berlaku untuk seseorang yang biasa maupun untuk seorang pejabat
- c. Terjaminnya seluruh hak masyarakat oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar.

Konsep Nomokrasi Islam, pada konsep ini lahir sebuah negara madinah melalui sebuah konstitusi madinah, konsep yang digunakan dalam sistem negara hukum yang ini memiliki beberapa macam prinsip-prinsip umum diantaranya:⁴⁰

- a. Prinsip Kekuasaan dan keadilan
- b. Prinsip musyawarah, dan persamaan

³⁹ Lukman Santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta, IAIN Po PRESS, 2016) 10

⁴⁰ Lukman Santoso, 12

c. Prinsip perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia

Serta

d. Prinsip perdamaian, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat

Prinsip yang telah di sebutkan di atas adalah suatu prinsip universal yang bersumber dari al-Qur'an dan juga Sunnah Rasulullah SAW, lalu dipraktekkan dalam berbagai macam kebijakan sebuah negara secara aplikatif

Konsep selanjutnya dari negara hukum sendiri yaitu konsep negara hukum Pancasila, negara Indonesia termasuk ke dalam negara yang mengimplementasikan konsep tersebut yang pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, karena dengan demikian Pancasila harus diangkat sebagai suatu acuan dasar dalam sumber pokok pikiran dan juga sumber hukum, maka dengan begitu negara hukum Indonesia dapat disebut juga dengan negara hukum Pancasila, ciri-ciri tersendiri dari salah satu negara hukum pancasila yaitu adanya sebuah jaminan terhadap seluruh rakyatnya untuk mempunyai sebuah kebebasan beragama, tetapi dalam istilah kebebasan dalam beragama ini berada pada konotasi yang positif yang artinya tiada tempat untuk seseorang yang propaganda anti agama ataupun ateisme di tanah air ini. Negara hukum Pancasila ini berpedoman pada asas kekeluargaan yang sudah tercantum dalam UUD 1945, dalam asas kekeluargaan sendiri negara pastinya mengutamakan kepentingan rakyatnya. Pasal 33 UUD 1945 menerangkan tentang asas kekeluargaan dimana berisi sebuah penjelasan bahwa yang

terpenting dalam kehidupan rakyatnya ialah memakmurkan masyarakatnya dan bukan untuk kemakmuran orang seorang,⁴¹ namun orang seorang bisa saja dibenarkan selagi tidak melukai hajat orang yang banyak, maka dari itu konsep negara hukum Pancasila haruslah dipandang dari sudut asas kekeluargaan itu sendiri yang berarti, untuk dapat memahami bagaimana suatu konsep negara hukum Pancasila perlu diperdalam lagi bagaimana pengertian negara dan juga pengertian hukum yang dilihat dari sudut pandang asas kekeluargaan.

3. Konsep Kewenangan

Kewenangan adalah sesuatu kekuasaan tetapi dari seluruh kekuasaan yang dimiliki tidak selalu berupa kewenangan, jadi dapat diartikan bahwasannya kewenangan merupakan sebuah kekuasaan yang memiliki suatu keabsahan sedangkan kekuasaan tidak sepenuhnya mencakup kewenangan. Seseorang yang mempunyai kekuasaan sangatlah berpengaruh besar terhadap pelaksanaan dan pembuatan keputusan suatu peraturan, dalam pengertian kekuasaan penggunaan dari seluruh sumber-sumber tidak selalu berpatokan pada hak dan moral, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kekuasaan belum pasti memiliki sebuah hak dan moral untuk merangkai dan menjalankan suatu keputusan pemerintah berbeda dengan orang yang sudah memiliki hak kewenangan maka orang tersebut sudah memiliki hak moralnya.⁴²

⁴¹ Lukman Santoso. 15

⁴² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Grasindo, 2007)85

Sumber kewenangan sendiri terurai kedalam beberapa macam. Pertama, hak dan kewenangan yang berasal dari adat. Artinya, kepercayaan yang telah melekat secara terus menerus dipelihara dalam lingkup masyarakat adat itu sendiri. Kepercayaan yang melekat berasal dari sebuah keyakinan bahwasannya sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin dan berasal dari keluarga tertentu. Sumber yang kedua berasal dari kualitas pribadi yang dimiliki oleh seseorang tersebut, baik dari penampilannya yang agung, dan kepribadiannya yang berintelektual tinggi. Pemimpin ini biasanya mampu menarik masa dengan kemampuan retorikanya salah satu contoh yaitu Mahatma Gandhi dan juga Bung Karno yang memiliki sebuah kelebihan dari sektor penampilan yang sangat berkarismatik dan tidak lupa dengan kemampuan retorikanya. Sumber yang ketiga berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara prosedur dan juga mekanisme dalam menjadikan seseorang pemimpin. Sumber dari peraturan perundang-undangan berasal dari UUD 1945, Konstitusi, Undang-undang, dan Peraturan pemerintah. Biasanya perlu diingat kembali bahwa sumber kewenangan yang berdasarkan hukum bukan sebuah monopoli negara maju dikarenakan seluruh rakyat yang strukturnya rendah walaupun sudah menggunakan prosedur hukum (aturan yang tidak tertulis) juga dapat menentukan siapakah dan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Sumber kewenangan yang berikutnya yaitu kewenangan yang bersifat instrumental seperti kekayaan dan keahlian, maksud dari keahlian yang dimiliki yaitu berupa intelektual

berpikir dan juga ilmu pengetahuannya, sedangkan kekayaan yaitu seluruh harta benda yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Seseorang memiliki keahlian sangatlah berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk menjadikannya seorang pemimpin, jadi seluruh orang-orang yang tidak berilmu ataupun tidak memiliki keahlian pasti akan patuh terhadap seseorang yang memiliki keahlian dan ilmu pengetahuan yang tinggi.⁴³

Kewenangan merupakan suatu tanggung jawab individu ataupun kelompok dari lembaga atasan atau semacamnya, sedangkan dari sudut pandang lainnya yaitu menurut Hukum Tata Usaha Negara pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang dibagi ke dalam beberapa macam seperti,⁴⁴

- a. Atribusi: merupakan wewenang yang langsung diturunkan dari peraturan perundang-undangan
- b. Delegasi: wewenang yang didapatkan dari pelimpahan atas delegasi kepada penerima delegasi, maka dengan begitu penyerahan wewenang tersebut haruslah disertai dengan pernyataan dan pertanggungjawaban, semisal suatu keputusan yang telah menyatakan bahwa wewenang tersebut telah didelegasikan maka dengan begitu pemberi delegasi sudah tidak mempunyai wewenang tersebut dan pelaksanaan wewenang tersebut sepenuhnya dipertanggungjawabkan kepada pihak penerima delegasi

⁴³ Ramlan Surbakti, 86-87

⁴⁴ Irsan Arief, *Penyalahgunaan kewenangan dan Diskresi Antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana/Korupsi*, (Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2022) 36

- c. Mandat: merupakan suatu wewenang yang yang langsung didapatkan oleh penerima mandat dan wewenang tersebut hanya terbatas sesuai dengan arahan dari si pemberi mandat

4. Konsep Panitia Pengawas Pemilu

Jajaran tertinggi dari sebuah lembaga pengawasan pemilu ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu sendiri dibentuk dengan suatu tujuan dan pastinya mempunyai kewenangan menerima suatu pengaduan, kewenangan dalam menyidik, dan pengarahan terhadap suatu pelanggaran dan sengketa Pemilu. Tujuannya yang paling utama ialah untuk menjadikan Bawaslu lebih efektif dalam segala pengawasan terhadap jalannya proses Pemilu maupun Pilkada. Bawaslu diberi sebuah tugas dan kewenangan untuk memeriksa, menyidik dalam seluruh jenis pelanggaran Pemilu. Berbicara konsep pengawasan pada pelaksanaan pemilu, pengawasan sendiri merupakan suatu proses pengamatan dari seluruh tahap awal pelaksanaan suatu kegiatan yang dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tanpa ada rasa kecurangan.⁴⁵

Pengawasan pada pelaksanaan pemilu merupakan bagian dari manifestasi kedaulatan rakyat dan untuk penguatan politik di lingkup masyarakat. Ketika ajang pemilu sudah berjalan hal tersebut hanya menjadi ajang seremonial politik belaka yang berpedoman pada kepentingan pribadi, maka dengan pengawasan yang partisipatif dapat memberikan suatu ruang yang positif bagi semua pihak, dan sebagai

⁴⁵ Irvan Mawardi, Muhammad jufri, *Keadilan Pemilu Revitalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Penegak hukum Pemilu dan Efektivitas Bawaslu Sebagai Banding Administratif*. (Pustaka Ilmu, 2021), 3-4.

pengawasan kepada seluruh hak pilih agar tidak menyalahgunakan demi kepentingan individu maupun kelompok.⁴⁶

Konsep pengawasan baik di ajang Pemilu maupun Pilkada sejatinya diiringi dengan sebuah pengawasan dari lembaga yang berwenang, semisal di tingkat provinsi merupakan hak penuh dari Panwaslu provinsi, di tingkat kabupaten merupakan hak dari Panwaslu Kabupaten, di tingkat kecamatan merupakan hak penuh dari Panwaslu kecamatan, begitu pula ke tingkat yang lebih rendah, berdasarkan Sebuah temuan pelanggaran yang terjadi panitia pengawas memiliki hak dan wewenang yang sudah tertera dalam pasal 4 Perbawaslu No 7 Tahun 2018 yang berbunyi;⁴⁷

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagai Temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B.2.

(3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:

- a. Pengawas Pemilu yang menemukan dugaan pelanggaran;
- b. Batas waktu Temuan;
- c. Pihak terlapor; dan
- d. Peristiwa dan uraian kejadian.

(4) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf termasuk, pegawai, jajaran, Sekretariat, Jenderal Bawaslu, dan/atau Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang mendapat tugas untuk melaksanakan pengawasan

⁴⁶ Istibsaroh, *Menuju Pemilu 2024*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2023)

⁴⁷ Pasal 4 UU No 7 Tahun 2018, (BN. 2018/No. 324)

5. Konsep Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut juga Pilkada merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pada awalnya pemilihan kepala daerah di Indonesia ini merupakan wujud dari demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) bisa juga disebut dengan demokrasi perwakilan. Pengertian dari Pilkada tidak langsung merupakan perwujudan dari sebuah proses pemilihan pemimpin dengan cara keterwakilan, rakyat diberikan hak memilihnya untuk memilih pimpinan daerah kepada DPRD yang sebelumnya telah dipilih oleh rakyat pada pemilihan legislatif.⁴⁸ Berbeda dengan penyelenggaraan Pilkada secara langsung, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung hakikatnya merupakan sebuah proses politik lokal yang disusun dalam sistem demokrasi dan bertujuan untuk memberikan sebuah ruang kepada seluruh masyarakat untuk ikut andil dan berpartisipasi untuk menentukan pemimpin di daerah tersebut. Pemimpin yang terpilih di daerah tersebut merupakan hasil dari pilihan rakyat atau pilihan warga, memang hasil dari pemilihan kepala daerah secara langsung tidak semerta-merta akan menjadi pemimpin yang baik dari sisi ilmu pengetahuan, rekam jejak, dan amanah yang dipertanggungjawabkan. Keberlakuan dari hasil pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut sama saja dengan ke pemilihan kepala daerah melalui DPRD, akan tetapi ada sebuah poin penting yang termasuk dalam kelebihan Pilkada secara

⁴⁸ Hendra Budiman, *Pilkada tidak langsung dan demokrasi palsu*, (Yogyakarta: pustaka yustisia,2015), 161

langsung salah satunya yaitu dapat mengikutsertakan partai politik serta legitimasi politik rakyat yang berusia dewasa dalam memilih pemimpin⁴⁹

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sebuah strategi dalam upaya pendalaman demokrasi, maksud dari penjelasan ini yaitu menurunkan angka kelemahan praktik-praktik demokrasi substantif khususnya dalam pengaduan dan tuntutan dari masyarakat lokal. Pendalaman demokrasi tersebut sangatlah dibutuhkan khususnya di tingkat daerah agar bisa menjadikan sebuah demokrasi yang ideal. Praktik demokratisasi lokal dalam pemilihan kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan sebuah bentuk dari pembentukan demokrasi yang dikatakan sempurna, karena dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung sangat diharapkan untuk memperoleh dan melahirkan seseorang pemimpin yang sangat dekat dengan masyarakatnya juga dapat menumbuhkan sebuah rasa semangat yang tinggi untuk pembangunan demokrasi serta mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.⁵⁰

Pilkada sendiri dinilai untuk dapat memegang kendali dari sistem seleksi yang saling menguntungkan dan menghasilkan sebuah pemimpin yang berkualitas, mulai dari seleksi politisi, administratif, partai politik dan juga sistem ketatanegaraan. Atas dasar tersebut diharapkan Pilkada dapat memberikan dan menghasilkan sebuah figur pemimpin yang dapat memimpin suatu daerah dan juga bisa memberikan kemajuan di daerah tersebut. Pengaturan tentang pemilihan kepala daerah dalam pasal 8 Ayat

⁴⁹ Kuswanto, *Politik Hukum Pilkada Langsung*, (Malang, Setara Press, 2021) 2

⁵⁰ Kuswanto, 3

(1) UU Nomor 8 Tahun 2015, penyelenggaraan pilkada secara langsung menjadi tanggung jawab dari KPU provinsi dan juga KPU kabupaten/kota. Pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur merupakan tanggung jawab dari KPU provinsi dan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati dipegang penuh oleh KPU kabupaten.⁵¹

6. Makna Dugaan Pelanggaran

Berdasarkan penjelasan perihal pelaksanaan Pilkada maka dibutuhkan suatu lembaga penegak hukum pemilihan umum khususnya pada hal yang esensial dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Penegakan hukum terhadap pemilihan kepala daerah tidak lain untuk menjadikan jalannya pemilihan terlaksana dengan adil. Pelanggaran diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyalahi aturan undang-undang yang telah ditetapkan. Pelanggaran sendiri dapat dilakukan oleh beberapa pihak bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang yang ikut andil dalam pelaksanaan juga dapat melakukan pelanggaran. Penyelenggaraan pemilu maupun kepala daerah pastinya tidak luput dari permasalahan yang timbul karena suatu perbuatan yang dilakukan oleh seluruh rakyat baik dari peserta maupun pelaksana, berbagai undang-undang yang mengatur pelaksanaan dan pengawasan pemilihan tersebut telah diatur sedemikian rupa untuk mengantisipasi dan mengurangi pelanggaran.⁵²

⁵¹ Kuswanto,28

⁵² Utang Rosidin dkk, *Penanganan Tindak Lanjut Temuan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021) 107

Pelaksanaan Pilkada tentunya ada sebuah pelanggaran yang terjadi, Berbagai macam jenis pelanggaran, seperti pelanggaran kode etik, administrasi, tindak pidana pemilu dan yang terakhir pelanggaran yang bersifat laporan. Pelanggaran yang bersifat laporan merupakan sebuah aduan dari masyarakat setempat perihal dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah kepada panitia pengawas pemilihan kepala daerah, temuan pelanggaran dalam pelanggaran pemilu merupakan hasil dari pengawasan dari Bawaslu, Bawaslu provinsi, kabupaten, Panitia pengawas kecamatan, Panitia pengawas kelurahan atau desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Bukan hanya itu pelanggaran yang terjadi ada juga pelanggaran kode etik dan juga pelanggaran administratif pemilu.⁵³

Berdasarkan kewenangan dari panitia pengawas pemilu dari judul yang diangkat di atas bertitik tumpu pada kewenangan panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Kewenangan dari panitia pengawas pemilu ditingkat kecamatan sendiri berdasarkan pasal 106 UU No 7 Tahun 2017 yang berbunyi⁵⁴;

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;


⁵³ Aditya Perdana dkk, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, (Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019) 299

⁵⁴ Pasal 106 UU No 7 Tahun 2017, (LN. 2017/No. 182, TLN No. 6109)

- c. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- d. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
- e. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
- f. membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten
- g. mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan undang yang telah ditetapkan merupakan salah satu kewenangan sendiri dari panitia pengawas pemilu di tingkat Kecamatan dengan menerima seluruh hal yang bersifat dugaan

pelanggaran serta mengolah semua data temuan ataupun laporan yang didapatkan untuk selanjutnya memproses seluruh peristiwa dari awal mulanya dilaksanakan Pilkada sampai akhir perhitungan suara, untuk menentukan sebuah kejadian yang bersifat pelanggaran panitia pengawas tidak semena mena dalam menjatuhkan pelanggaran, panitia pengawas juga terlebih dahulu mencari sebuah bukti yang akurat , untuk daerah daerah terpencil panitia pengawas juga membentuk panitia di tingkat kelurahan agar mempermudah kinerja dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian hukum empiris mempunyai fungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata serta memperjelas dalam kinerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris bisa juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis (penelitian lapangan). Penelitian sosiologis sangatlah bertumpu kepada data primer atau dasar, dengan artian peneliti memperoleh langsung seluruh data-data yang dibutuhkan melalui masyarakat sebagai sumber informasi baik dilakukan dengan cara observasi, wawancara, ataupun pembagian kuesioner.⁵⁵

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan *sosiolegal* dan juga pendekatan *statute approach*. Pendekatan *sosiolegal* ialah penentu dalam mengkonsepkan dan mengidentifikasi sumber hukum sebagai institusi sosial dan mempunyai fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Karakter sendiri dari pendekatan *sosiolegal* yaitu dapat melakukan sebuah studi tekstual dari seluruh pasal maupun peraturan perundang-undangan, jadi dalam hal ini dipaparkan secara jelas bagaimana makna yang terkandung dalam pasal ataupun peraturan perundang-undangan tersebut merugikan atau menguntungkan masyarakat

⁵⁵ Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta, Kencana, 2016) 149

dan dengan cara bagaimana⁵⁶. Berikutnya pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dengan mempelajari dan menelaah seluruh undang-undang yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti dengan pendekatan ini bisa membuka peluang bagi peneliti untuk memperdalam dan mempelajari kembali adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang undang lainnya ataupun antara undang-undang dengan praktek fakta di lapangan.⁵⁷Kedua pendekatan ini sangat menitikberatkan penelitian yang bertujuan memperoleh informasi hukum secara empiris yaitu dengan cara turun langsung ke obyek seluruh peserta pelaksana pemilu khususnya pada panitia pengawas pemilihan kepala daerah di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, maka dari itu peneliti sangatlah diharapkan untuk terjun langsung ke tempat penelitian dengan tujuan mendapatkan serta memperoleh data mengenai kewenangan panitia pengawas kecamatan terhadap wewenang penindakan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah tahun 2020, studi Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

C. Tempat Penelitian

Tahapan berikutnya untuk memperoleh data dan juga informasi yang sangat dibutuhkan dalam menyusun skripsi dengan judul yang telah dijelaskan di atas, maka dari itu penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, dan khususnya di kantor Panitia Pengawas Pemilu

⁵⁶ Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, 154

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 204)133

tingkat kecamatan yang berada di Jl, Besuki-Situbondo Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos 68354

D. Subjek Penelitian

Dalam subjek penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan seseorang yang mempunyai sangkut paut dengan topik penelitian. Dalam proses penyusunan penelitian ini subyek yang dituju berupa sebagian staf dan pegawai kantor Panitia Pengawas Pemilu kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. Lebih jelasnya lagi adalah pihak-pihak yang mempunyai sangkut paut sangat erat dengan penelitian ini. Diantaranya Ketua Panwascam Suboh beserta seluruh staf kepanitiaan dan masyarakat setempat, dalam menentukan data yang akan melengkapi dari penelitian ini dibutuhkannya subyek penelitian melalui informasi yang akan dijadikan sebagai salah satu informan dan memperhatikan tujuan, data-data yang dibutuhkan salah satunya adalah data primer yang digunakan sebagai bahan informasi berupa data primer yaitu,

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo
2. Koordinator penanganan pelanggaran Panwascam Suboh
3. Sebagian Masyarakat yang ikut andil dalam kepanitiaan Pilkada 2020 di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo
4. Aktivis Masyarakat Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo

Selain data primer yang telah dipaparkan di atas, peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai referensi bahan hukum sebagai acuan penelitian ini diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer digunakan dalam penelitian ini karena bahan hukum primer memiliki sifat otoritas, bahan hukum yang bersifat primer ini terdiri dari perundang-undangan, kumpulan catatan ataupun risalah yang terdapat dalam pembentukan perundang-undangan, serta bisa juga dari putusan hakim⁵⁸

- 1) UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu (LN. 2017/No. 182, TLN No. 6109)
- 2) Perbawaslu No. 7 tahun 2018 Tentang Temuan Dugaan dan Laporan Pelanggaran (BN. 2018/No. 324)

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku
- 2) Jurnal, Skripsi
- 3) Website, Internet

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu menggunakan sebuah wawancara terstruktur, maksud dari wawancara yang terstruktur ialah pewawancara menentukan sendiri seluruh pertanyaan serta masalah yang akan dipertanyakan, dengan tujuan untuk mendapatkan data ataupun jawaban yang akan disusun rapi dalam

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 179

sebuah penelitian.⁵⁹ Narasumber ataupun informan yang akan dimintai keterangan ataupun jawaban dan juga dapat memberikan sebuah informasi yang benar untuk melengkapi data dalam penelitian ini yaitu Bapak Akhmad qadarminto selaku anggota panitia pengawas di Kecamatan Suboh, Bapak Khairul Hasan selaku anggota panitia pengawas di Kecamatan Suboh, Bapak Abdul Latif sebagai anggota staf panitia pengawas Kecamatan Suboh

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu dengan dokumentasi, teknik dokumentasi ini dilakukan untuk sebuah bukti yang berhubungan dengan penelitian seperti dokumentasi berupa gambar ataupun foto kepada setiap narasumber disaat melakukan sebuah wawancara, dokumentasi lainnya bisa berupa rekaman suara dan juga berkas ataupun data-data

F. Analisis Data

Pada tahap penyusunan penelitian berikutnya yaitu analisa data, menganalisis seluruh pertanyaan yang pastinya harus terjawab dan mendapatkan arahan terhadap penyusunan karya tulis ini dengan benar. Pada penyusunan karya tulis ini peneliti memakai analisis data deskriptif kualitatif.⁶⁰ Maksud dari deskriptif sendiri adalah memberikan suatu penjelasan, di mana penjelasan tersebut berisikan sebuah data-data yang didapat sehingga mudah ditafsirkan pada saat akhir pengumpulan data.

⁵⁹ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi:CV Jejak, 2018), 84-85.

⁶⁰ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 6

Penelitian deskriptif merupakan suatu teknik dalam menyatukan seluruh data pada saat proses pengumpulan dan dapat mentransfer suatu informasi ataupun arahan perihal peristiwa yang sedang diteliti pada saat itu juga. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang yang berupa riset lapangan dan bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis.⁶¹ Berdasarkan pemaparan di atas kita bisa memetik poin penting dari penelitian deskriptif yaitu merupakan sebuah penelitian yang mendeskripsikan suatu ucapan, tulisan perilaku dan juga data data yang sedang diamati.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data sangatlah dibutuhkan dalam penyusunan penelitian, agar informasi dan data-data bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada penyusunan ini peneliti menggunakan Teknik Triangulasi dengan tujuan untuk peninjauan kembali terhadap seluruh data yang telah diteliti. Kemudian peneliti menginformasikannya melewati sebuah tahapan berupa dokumentasi dari seseorang yang memberi jawaban ataupun pernyataan sehingga akan menghasilkan suatu data-data yang memiliki keabsahan dan terjamin, dalam penyusunan ini peneliti menggunakan Triangulasi dengan sumber yang diperoleh pada pelaksanaan penelitian, Jadi Sumber yang dimaksud ialah informan untuk sumber data utama baik primer maupun sekunder seperti bukti buku, jurnal ataupun karya tulis ilmiah lainnya yang dijadikan sebagai patokan dalam penelitian ini.⁶² Berbagai macam triangulasi, diantaranya:⁶³

⁶¹ Muhammad Ramdhan, 7

⁶² Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, (Depok: rajawali Pers, 2019), 84-85

⁶³ Feny Rita Fiantika dkk, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022) 61-62

1. Triangulasi Teknik: yaitu menyatukan 3 teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan juga dokumentasi
2. Triangulasi Sumber: maksudnya yaitu menanyakan kepada tiga orang narasumber untuk memperoleh data, triangulasi sumber ini sama saja mewawancarai tiga orang yang berkaitan dengan penelitian namun berbeda posisinya, semisal ketika mewawancarai pelaksanaan pemilu maka peneliti bisa mewawancarai masyarakat setempat, panitia pelaksana, maupun panitia pengawas
3. Triangulasi teori: maksudnya yaitu menggunakan tiga dasar teori dikarenakan bahwasannya fakta tidak dapat dipaksa derajat kepercayaan teori satu dengan lainnya contoh jika kita ingin meneliti perihal pengawasan pemilu kita bisa menggunakan teori pemilu, teori demokrasi, dan teori pengawasan pemilu. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian tersebut berupa sebuah metode dan juga teori, sehingga penelitian ini dapat teruji keabsahannya dengan memanfaatkan berbagai sumber data baik dari informasi dan juga dengan beberapa metode.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Tiga tahapan yaitu:⁶⁴

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pertama ini merupakan tahap awal peneliti dalam mencari gambaran tentang permasalahan yang akan diangkat untuk dijadikan sebuah judul penelitian. Setelah mengumpulkan beberapa data baik dari

⁶⁴ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018) 166-183

jurnal maupun karya tulis ilmiah orang muncul sebuah ide dari pemikiran peneliti yaitu: Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Dalam Penindakan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Studi Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, untuk tahapan-tahapan yang akan digunakan pada saat pra lapangan dan akan diidentifikasi oleh peneliti yaitu sebagai berikut: ⁶⁵

- a. Menyusun kerangka untuk pelaksanaan penelitian, yang mana hal ini merupakan langkah utama dalam rancangan yang digunakan dalam penelitian. Salah satunya yaitu mengumpulkan data, menganalisis seluruh data, dan mengoreksi keaslian data penelitian
- b. Pada tahap berikutnya peneliti haruslah fokus terhadap pemanfaatan seluruh sumber informasi yang sekiranya dibutuhkan dalam penyusunan penelitian dengan tujuan dapat menemukan sebuah data serta informasi yang ada di lapangan
- c. Mempersiapkan seluruh kelengkapan penelitian, dengan menulis terlebih dahulu runtutan lembar wawancara, dan catatan lain yang sekiranya dibutuhkan pada waktu tertentu
- d. Mengurus perizinan kepada pihak kampus dengan meminta surat rekomendasi perizinan yang mana surat tersebut ditujukan kepada instansi atau lembaga yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian, setelah itu surat perizinan tersebut diteruskan kepada Panitia pengawas pemilu Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo

⁶⁵ Albi Anggito, Johan Setiawan, 179-18

2. Tahapan Pelaksanaan Lapangan

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan meninjau ataupun memantau lokasi penelitian, lokasinya sendiri berada di Jl. Raya Besuki-Situbondo Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, Kode pos 68354 Provinsi Jawa Timur. Maka dari itu peneliti harus mempunyai keyakinan yang besar dalam memperoleh informasi yang ada di lapangan, lalu data tersebut dikumpulkan sesuai dengan tehnik yang sudah dijelaskan yaitu dengan mempersiapkan catatan wawancara, dan juga dengan bantuan benda elektronik sebagai alat bukti baik berupa rekaman maupun foto.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahapan ini adalah tahapan terakhir dalam penyusunan, jika seluruh data telah selesai dan pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang sudah dipaparkan di atas maka peneliti langsung menyusun seluruh data yang diperoleh selama observasi penelitian, lalu peneliti memaparkan hasil yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan berbagai bentuk baik berupa uraian data dan juga hasil temuan pada saat penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Panitia pengawas pemilu Kecamatan Suboh

Lembaga dari panitia pengawas pemilu dibentuk pada tahun 1982, dengan nama awal yaitu panitia pengawas Pemilu. Pengawasan yang dilaksanakan dalam proses demokrasi di Indonesia tidak jauh berasal dari sumbangsih panitia pengawas pelaksana Pemilu (Panwaslak) dengan latar belakang berdirinya lembaga ini disebabkan oleh suatu krisis kepercayaan terhadap pelaksana Pemilu, kemudian krisis kepercayaan ini yang bermula dari suatu kooptasi kekuatan rezim pada penugasan pelaksanaan Pemilu di tahun 1971, sehingga hal tersebut memunculkan banyak protes dari kalangan masyarakat karena tidak dapat dipungkiri sudah banyaknya penipuan ataupun kecurangan yang dilakukan baik dari petugas pelaksana maupun dari pihak partai politik sehingga hal tersebut menjadi salah satu berdirinya lembaga pengawas Pemilu, namun tidak berhenti pada kejadian di tahun sebelumnya krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan Pemilu berlanjut pada tahun 1977 dikarenakan adanya suatu kecurangan ataupun pelanggaran, sehingga ada masukan maupun kritik dari beberapa partai politik yang meminta agar pemerintah lebih menguatkan kembali terhadap kualitas pemilu di tahun berikutnya⁶⁶.

⁶⁶ Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Suboh, *Sejarah Panitia Pengawas Pemilu*, <https://situbondo.bawaslu.go.id>, diakses pada 20 Januari 2024

Tahun 1982 dibentuklah sebuah lembaga yang bernama panitia pelaksana pengawas pemilu (Panwaslak Pemilu) lembaga ini termasuk kedalam suatu lembaga penyempurnaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) atau yang kita sebut juga dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di sisi lain Panwaslak melakukan update dengan nomenklatur menjadi Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Provinsi, Panitia pengawas Pemilu Kabupaten, dan juga panitia pengawas Pemilu Kecamatan, termasuk panitia pengawas Pemilu Kecamatan Suboh ini dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. UU tersebut memperjelas terhadap lembaga pengawasan pemilu yang dibentuk sebagai lembaga *Ad hoc* (sementara). UU tersebut lalu dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang panitia pengawas penyelenggara pemilu yang berganti nama menjadi Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu sendiri meningkatkan kembali lembaga di bawahnya baik di tingkat Provinsi, Kabupaten atau kota, dan juga di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan, tetapi dalam hal tersebut lembaga panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan ke bawah masih bersifat berbeda dengan Bawaslu di tingkat Kabupaten dan ke atas yang sudah menjadi lembaga yang sifatnya menetap.⁶⁷

Panitia pengawas pemilu di tingkat Kecamatan merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh Badan pengawas pemilu Kabupaten yang berdasarkan Pasal 103 huruf (g) UU No 7 Tahun 2017 yang berbunyi

⁶⁷ Sejarah Panitia Pengawas Pemilu. *Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo*.

“Bawaslu Kabupaten membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi”, begitu pula dengan panitia pengawas pemilu Kecamatan mempunyai tugas untuk membentuk panitia dibawahnya yaitu pada tingkat kelurahan tetapi dalam hal ini panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan maupun kelurahan bersifat tetap atau *Ad hoc*. Panitia pengawas pemilu Kecamatan sendiri dibentuk agar memudahkan kinerja pengawas untuk melakukan pengawasan di tingkat terendah sehingga dapat dimungkinkan untuk memperoleh data dan hasil yang akurat.⁶⁸

2. Profil Panwascam Suboh Kabupaten Situbondo

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Suboh berada di Jalan. Besuki, Kelurahan Suboh, Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, kode pos 68354, Provinsi Jawa Timur. Ketua Panwascam adalah bapak Nur Hakiki yang menjabat sebagai ketua Panwascam Kecamatan Suboh pada Pilkada di Tahun 2020 yang mana pada tahun tersebut tugas beliau hanya bersifat sementara atau yang disebut dengan istilah *Ad hoc*. Panitia pengawas di tingkat Kecamatan memang bersifat sementara berdasarkan peraturan yang sudah ada, hal tersebut menjadi kemudahan bagi lembaga Bawaslu Kabupaten dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan penyelesaian sengketa ataupun pelanggaran, panitia pengawas pemilu kecamatan diharapkan mampu menjadi sebuah lembaga pengawasan

⁶⁸ Sejarah Panitia Pengawas Pemilu.”Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.”

dalam pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada dalam penyelenggaraan di tingkat bawah.⁶⁹ Panitia pengawas Pemilu di Kecamatan Suboh ini memiliki sebuah kepengurusan yang terdiri dari beberapa bagian divisi yang diantaranya ketua, kepala sekretariat, bendahara, staf keuangan, staf pelaksana, staf divisi sdm, staf pendukung.

Panitia pengawas di tingkat Kecamatan ini memiliki beberapa visi dan misi diantaranya terwujudnya sebuah anggota panitia yang memiliki sikap terpercaya dalam pengawasan pelaksanaan pilkada yang demokratis, berkualitas serta bermartabat, sedangkan misi dari panitia pengawas Kecamatan Suboh ini yaitu menjadikan sebuah lembaga Panwascam ini yang kuat, demokratis dan solid. Meluaskan metode dan tata cara kerja yang efektif dan efisien. Memperkuat suatu sistem kontrol pengawasan kedalam satu manajemen yang terstruktur dan berbasis teknologi. Meningkatkan hubungan kemasyarakatan serta seluruh peserta yang terlibat ke dalam pilkada dan juga meningkatkan sdm dari seluruh anggota pengawas pilkada. Meningkatkan kepercayaan publik ataupun masyarakat akan kualitas yang diperoleh dari panitia pengawas berupa pencegahan, penindakan serta penyelesaian dalam berbagai pelanggaran yang terjadi. Misi yang terakhir yaitu membangun sebuah lembaga pengawasan sebagai suatu pusat pembelajaran bagi masyarakat.⁷⁰

⁶⁹ Khoirul Hasan, diwawancarai oleh penulis, Kecamatan Suboh, 6 Januari 2024.

⁷⁰ Visi dan Misi, "Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Suboh."

3. Wewenang Panitia Pengawas Kecamatan Suboh dalam Menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Situbondo

Pada UU no 7 tahun 2017 tepatnya pada pasal 105 huruf (a) tentang pemilihan umum menjelaskan bahwa panitia pengawas pemilu bertugas untuk melakukan pencegahan dan juga penindakan di tingkat kecamatan terhadap sesuatu pelanggaran yang terjadi yang meliputi hal hal sebagai berikut: Mengidentifikasi dan memetakan seluruh pelanggaran, Mengoordinasikan serta memantau penyelenggaraan pemilihan umum maupun kepala daerah di tingkat Kecamatan, saling mempererat komunikasi serta koordinasi dengan instansi lainnya yang berhubungan erat dengan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, meningkatkan semangat masyarakat akan pemilihan dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, menyampaikan hasil pengawasan kepada instansi di atasnya yaitu Bawaslu tingkat Kabupaten dan juga Provinsi, melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di tingkat Kecamatan, memeriksa dan juga mengkaji hasil dari pengawasan di tingkat Kecamatan.⁷¹

Tugas berikutnya yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas: pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, kedua pelaksanaan kampanye dan juga logistik Pemilu dan

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia, Pasal 105 huruf (a) Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negara 6109, diakses pada 5 Januari 2024

pendistribusiannya, ketiga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS, keempat pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK. Kelima melakukan pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan serta mengawasi pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK dan juga mengawasi pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.⁷²

Berikutnya tugas dari panitia pengawas yaitu mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan, mengawasi pelaksanaan putusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:⁷³

- a. putusan DKPP;
- b. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
- c. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- e. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang turut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia, Pasal 105 huruf (b) Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negara 6109, diakses pada 5 Januari 2024

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia, Pasal 105 huruf (c) sampai (i) Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negara 6109, diakses pada 5 Januari 2024

diatur dalam Undang-Undang ini; mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, mengevaluasi pengawasan Pemilu, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan Berwenang

Panitia pengawas sendiri memiliki beberapa kewenangannya yaitu menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini, merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka

pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan, membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota, mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁴

5. Struktur Panitia Pengawas dan Komisioner Kecamatan Suboh

Berdasarkan peraturan perundang undangan nomor 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum, struktur dari kelembagaan panitia pengawas di tingkat Kecamatan merupakan hasil pembentukan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten atau Kota yang sudah tertera dalam pasal 103 huruf (g) UU no 7 tahun 2017 (membentuk Panitia pengawas pemilihan umum di Kecamatan serta memberhentikan anggota Panitia pengawas Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi).⁷⁵ Berikut ini merupakan profil struktur dari panitia pengawas di tingkat Kecamatan Suboh.⁷⁶

a. Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Suboh

Nama Lengkap	Nur Hakiki
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir	Situbondo 23 April 1972
Alamat	Desa Buduan
Jabatan	Ketua Panitia

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, Pasal 106 Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negara 6109, diakses pada 5 Januari 2024

⁷⁵ Pasal 103 Huruf (g) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negara 6109, diakses pada 5 Januari 2024.

⁷⁶ Profil ,*Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo*.


b. Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Suboh

Nama Lengkap Akhmad Qadarminto
 Jenis Kelamin Laki-laki
 Tempat, Tanggal Lahir Situbondo 19 Mei 1987
 Jabatan Anggota

c. Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Suboh

Nama Lengkap Khoirul Hasan
 Jenis Kelamin Laki-laki
 Tempat, Tanggal lahir Situbondo 22 Juni 1989
 Jabatan Anggota

Bagan 4. 1 Struktur Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan Suboh



Sumber: Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Suboh

6. Data Pemilihan Pilkada 2020 Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo

Kecamatan Suboh merupakan suatu daerah yang berada di ujung barat Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Suboh sendiri memiliki Delapan Dusun yaitu; Dusun Cemara, Mojodungkol,

Gunung Malang, Gunung Putri, Suboh, Dawuhan, Buduan dan juga Ketah. Batas batas wilayah Kecamatan Suboh untuk sebelah utara berbatasan dengan selat Madura, sebelah selatan Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, sebelah barat Kecamatan Banyuglugur, dan untuk sebelah timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Mlandingan. Berikut ini pembagian Dusun yang berada di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.⁷⁷

Tabel 4.1 Pembagian Desa dan TPS di Kecamatan Suboh

No	Nama Desa	Jumlah TPS
1	Cemara	5
2	Mojodungkol	3
3	Gunung Malang	7
4	Gunung Putri	8
5	Suboh	8
6	Dawuhan	6
7	Ketah	8
8	Buduan	10
Total		55 TPS

Sumber: Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Suboh

Diketahui hasil dari pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo yang dilaksanakan pada 14 April 2020, berdasarkan keseluruhan data yang didapatkan dari panitia pengawas Pilkada Kecamatan Suboh berhasil merekapitulasi keseluruhan daftar pemilih pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 dengan jumlah pemilih sebanyak

⁷⁷ Kecamatan Suboh, Profil Kecamatan, diakses 5 Januari 2024, <https://Suboh.Situbondokab.go.id>

Tabel 4.2 Rekapitulasi data pemilih pilkada 2020

No	Nama Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah pemilih L+P
1	Cemara	592	671	1.263
2	Mojodungkol	393	412	805
3	Gunung Malang	988	1.144	2.132
4	Gunung Putri	1144	1.225	2.369
5	Suboh	1.215	1.368	2.583
6	Dawuhan	936	1.088	2.024
7	Ketah	1.418	1.581	2.999
8	Buduan	1.721	1862	3583
Total		8407	9.351	17.758

Sumber: Data Pemilih dari Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan Suboh

B. Penyajian data dan Analisis

Pengelolaan data yang diperoleh panitia Pengawas Pemilu pada Pilkada 2020 Kabupaten Situbondo, dimana data tersebut didapatkan peneliti dari hasil mewawancarai sebagai salah satu metode untuk mendapatkan hasil dan data untuk dijadikan penafsiran serta pemaparan, metode wawancara digunakan agar dapat mendapatkan data yang sesungguhnya dan objektif. Rangkaian penyusunan dalam memperoleh hasil dan data yang diperlukan, peneliti pada awalnya menyatukan seluruh keterangan dan juga data yang sesuai, setelah itu jika seluruh data terkumpul sesuai dengan isu permasalahan yang terjadi maka peneliti melakukan analisis dengan memakai beberapa metode supaya memberikan suatu pemahaman dan tidak ada suatu kesalahan dalam penafsiran pada saat penyampaian hasil penelitian.

1. Bentuk dan juga Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Dugaan Pelanggaran pada Pilkada 2020 di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo

Uraian yang dipaparkan di bawah ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan ketua panitia pengawas pada pelaksanaan Pilkada 2020 di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo bapak Khairul Hasan serta anggota pengawas mengenai bentuk dugaan pelanggaran dan juga faktor yang dapat mempengaruhi adanya dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada 2020 kabupaten Situbondo sebagai berikut:

Barek Rubi Chandra: "Banyak jenis dugaan pelanggaran yang terjadi kemarin mas, kalo dugaan pelanggaran itu bersifat temuan dan juga laporan. Temuan sendiri itu berasal dari seluruh anggota pengawas yang langsung menemukan sebuah pelanggaran semisal pemasangan baliho yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan, menurut saya sendiri dari faktor pemasangan baliho yang salah tersebut merupakan perbuatan oknum dari salah satu tim kampanye mas, ia tidak sadar bahwa hal tersebut merugikan terhadap pasangan calon kepala daerah demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri. kedua pelanggaran yang bersifat laporan ini mas seperti laporan dari masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk mencoblos, mereka menemukan sebuah pelanggaran dari salah satu pasangan calon sehingga ia melakukan laporan kepada instansi kami, kami sendiri sudah membuka forum pengaduan bagi masyarakat jika memang benar melihat langsung sebuah pelanggaran di salah satu tempat."⁷⁸

Berdasarkan wawancara diatas peneliti memperoleh kesimpulan bahwa dalam suatu dugaan pelanggaran terdapat dua macam sumber pelanggaran yang terjadi yang pertama pelanggaran itu sendiri berasal dari sebuah temuan, maksud dari sebuah temuan itu sendiri yaitu berupa

⁷⁸ Barek Rubi Chandra, Diwawancarai penulis, Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, 7 Januari 2024

temuan pelanggaran dari panitia pengawas dalam menjalankan tugas kesehariannya baik dari panitia di tingkat Provinsi, panitia di tingkat Kabupaten atau Kota, panitia di tingkat Kecamatan dan juga kelurahan. Kebanyakan pelanggaran yang terjadi berupa pemasangan alat peraga kampanye yang jauh dari aturan tata cara pemasangan, hal tersebut terjadi dikarenakan ada oknum yang lebih mementingkan kepentingan sendiri dengan memotong sebagian dana sehingga baliho yang dipasang secara sembarangan. Kedua pelanggaran yang bersifat temuan merupakan suatu proses dimana kalangan masyarakat menemukan sebuah pelanggaran lalu melaporkannya kepada instansi yang berwenang

Berbagai jenis dugaan pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Situbondo di Kecamatan Suboh sebagaimana pemaparan yang telah di tulis di atas, tidak menyerah sampai disini peneliti melanjutkan wawancara lebih lanjut mengenai penanganannya sebagai berikut:

Barek Rubi Chandra: "Perihal penanganan sendiri ya mas, kami dan seluruh panitia pengawas khususnya di Kecamatan Suboh ini sudah melakukan beberapa penanganan, bermacam pelanggaran yang terjadi kemarin ini baik berupa pelanggaran administratif, kode etik, kalau pelanggaran tindak pidana saya rasa tidak ada. Penanganan yang dilakukan salah satunya ketika ada pelanggaran yang berbentuk temuan langsung salah satu contoh pemasangan baliho , kan kebanyakan seperti itu yang terjadi mas jadi panitia pengawas masih tidak bisa langsung menertibkan di tempat tersebut, kita akan melendirkan surat saran perbaikan, jika surat saran perbaikan ini masih tidak diindahkan kita akan mengirim surat yang kedua kalinya surat tersebut berbunyi rekomendasi dan jika surat yang kedua kalinya yaitu surat rekomendasi masih tidak direspon maka kita akan turun tangan melakukan penindakan langsung, kedua surat tersebut surat saran perbaikan dan juga surat

rekomendasi merupakan bentuk pencegahan dari panitia pengawas.”⁷⁹

Wawancara diatas merupakan sebuah uraian perihal penanganan yang dilakukan oleh panitia pengawas terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi, kebanyakan pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada 2020 di Kecamatan Suboh ini yaitu temuan dan laporan pelanggaran yang mengarah kepada pemasangan alat peraga kampanye, ketika panitia pengawas menemukan sebuah pelanggaran maka panitia pengawas tidak langsung menertibkannya tetapi dengan cara mengirim surat saran perbaikan kepada oknum yang melanggar, dan jika surat saran perbaikan ini masih tidak diindahkan maka panitia pengawas masih mengirim surat yang kedua kalinya yaitu berupa surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini berisikan sebuah peringatan kedua kalinya dikarenakan surat saran perbaikan yang dikirim oleh panitia pengawas tidak direspon dengan baik. Langkah terakhir jika para oknum atau tim kampanye yang melanggar tidak mengikuti dan mengabaikan surat peringatan dari panitia pengawas maka panitia pengawas akan melakukan tindakan langsung agar bisa memberi efek jera kepada oknum yang tidak bertanggung jawab.

Berbagai bentuk dugaan pelanggaran yang didapatkan oleh panitia pengawas Kecamatan Suboh pada pelaksanaan Pilkada 2020 Kabupaten Situbondo, sehingga perlu penanganan dan tindakan yang setimpal agar menimbulkan efek jera, tidak sampai disini peneliti menggali

⁷⁹ Barek Rubi Chandra, Diwawancarai penulis, Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, 7 Januari 2024

informasi lebih dalam lagi dimana narasumber yang akan diwawancarai ini merupakan salah satu PPS di desa mojudungkol, berikut ini hasil wawancara dari bapak Osnan nawi

Osnan Nawi:” pada pelaksanaan Pilkada tahun kemarin ya tepatnya di tahun 2020 itu dek, saya sendiri bertugas sebagai PPS di desa Mojodungkol, memang ada sebagian pelanggaran yang terjadi pada taun tersebut, yang saya ingat salah satu pelanggarannya yaitu sebagian dari tim kampanye pendukung salah satu pasangan berkampanye di luar hari sebelum hari kampanye diberlakukan, menurut saya sendiri itu sebuah pelanggaran, ada juga pemasangan bendera partai yang dipaku ke pohon, memang boleh memasang baliho partai atau salah satu calon ya tetapi yang sekiranya tidak melanggar lah dan tidak merusak fasilitas , juga tidak merusak keindahan jalan. Kedua mungkin hal ini sudah sering terjadi , adek ngerti sendiri lah gimana cara agar menarik masa saat pemilihan ya dengan suap, bagi saya sendiri suap itu termasuk hal yang melanggar tetapi juga menguntungkan kepada masyarakat yang sangat kekurangan.”⁸⁰

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam lagi peneliti melanjutkan penelitiannya di desa cemara, peneliti bertemu dengan salah satu ketua PPS di Desa Cemara yaitu bapak Ali Murtado, berikut ini penyampaian dari bapak Ali Murtado selaku anggota ketua PPS pada tahun 2020 kemarin sebagai berikut:

Ali Murtado:”Tahun kemarin pas pelaksanaan Pilkada mas, saya sendiri bertugas sebagai PPS di Desa Cemara, perihal dugaan pelanggaran yang terjadi ada beberapa saja yang saya ketahui, pertama ada sebagian pejabat di salah satu desa tapi bukan di Desa Cemara yang ikut andil dalam pelaksanaan kampanye mungkin beliau ingin mengusung dari salah satu pasangan calon kepala daerah agar memenangkan pasangannya, ada juga penyalahgunaan dana kampanye hal tersebut bagi saya akan berdampak sebuah pelanggaran, untuk sebuah pelanggaran yang anda tanyakan barusan perihal pembelian suara itu memang sering terjadi di manapun pada saat pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada dan juga

⁸⁰ Osnan Nawi, Diwawancarai penulis, Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, 8 Januari 2024

sampai sekarang tidak ada penindakan yang dilakukan dari panitia pengawas.”⁸¹

Beranjak dari desa Cemara peneliti pindah lokasi untuk menggali lebih dalam lagi yaitu di desa Ketah, peneliti mewawancarai bapak Rendi yang pada tahun kemarin bertugas sebagai anggota kpps Pilkada 2020, Berikut ini data dan hasil wawancara dengan bapak Rendi:

Bapak Rendi Alfarezi:” Saya sendiri pada waktu pelaksanaan Pilkada kemarin mas aris, itu saya bertugas sebagai ketua KPPS di desa ketah ini, mengenai pelanggaran yang saya ketahui kemarin yaitu perihal coklit, kebetulan di salah satu tetangga saya ada rumah saudara saya yang terpasang langsung sebuah stiker di depan rumahnya, tanpa ada pemberitahuan ataupun mendata keluarga yang tinggal di rumah tersebut, itu pertama kalau kedua bagi saya bentuk sebuah dugaan pelanggaran ya seperti biasanya lah suap menyuap untuk mencari masa atau suara, ada juga salah satu tim kampanye yang tanpa izin menempelkan sebuah stiker di tempat umum, bagi saya hal tersebut merusak pemandangan mata.”⁸²

Informan selanjutnya yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah bapak Abdul Latif, beliau selaku staf keuangan panitia pengawas di Kecamatan Suboh, peneliti menelusuri lagi perihal dugaan pelanggaran yang terjadi pada tahun kemarin dan juga penanganan dari panitia pengawas itu sendiri, berikut ini hasil wawancara peneliti dengan bapak Abdul Latif:

Bapak Abdul Latif: ”Kita berbicara perihal bentuk dugaan pelanggaran dan juga penanganannya, dugaan pelanggaran sendiri itu kan ada dua yang pertama bersifat temuan dari panwas yang kedua bersifat laporan baik dari seluruh kalangan masyarakat khususnya di Kecamatan Suboh ini, dari pihak kami sendiri sudah melakukan penanganan dari seluruh hal yang dinyatakan melanggar, tetapi ada saja oknum yang tetap saja tidak mematuhi

⁸¹ Ali Murtadha, Diwawancarai penulis, Dusun Cemara Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, 8 Januari 2024

⁸² Rendi Alfarezi, Diwawancarai penulis, Dusun Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, 9 Januari 2024

aturan dalam pelaksanaan Pilkada. Faktor yang pertama biasanya demi memenangkan pasangan dengan jalan yang salah, yang kedua biasanya ya demi keuntungan pribadi tim kampanye, dan masih banyak lagi faktor faktor yang dapat menyebabkan pelanggaran. Jika ada sebuah pelanggaran kami dan seluruh tim panitia langsung mengirimkan surat imbauan kepada salah satu tim pemenang paslon yang melanggar, tapi apa daya hal tersebut cuman berjalan sementara seperti tidak ada efek jera, soal dugaan pelanggaran sangatlah bermacam macam dari pelanggaran yang bersifat administratif sampai ke ranah tindak pidana hal tersebut tidak diimbangnya sebuah kesepakatan dari paslon untuk seluruh tim kampanyenya agar berhati hati dan mematuhi aturan dalam proses pencarian masa, untuk sanksi sendiri perihal dugaan pelanggaran memang ada ya tapi hanya berupa tulisan peringatan kepada oknum yang menyalahi aturan. Problem yang sering terjadi pada Pilkada kemarin tentunya akan dibuat pelajaran bagi seluruh tim jajaran panitia pengawas, menurut saya pribadi sebaiknya panitia pengawas di tingkat Kecamatan ini melakukan tugasnya secara intensif dan memberikan peringatan yang lebih tegas lagi tanpa memandang siapa yang melanggar semisal saja sanksi yang tegas itu jika ada sebuah temuan ataupun laporan yang memang masuk ke dalam pelanggaran dan panitia sudah lebih dari tiga kali mengirim surat rekomendasi maka panitia pengawas harus menjatuhkan sanksi gugur kepada paslon kepala daerah, kalau upaya sendiri untuk meminimalisir dugaan pelanggaran tahun kemarin yaitu dengan sosialisasi kalau yang sekarang sudah tidak ada sosialisasi mas, dan juga kita melendirkan sebuah surat kepada seluruh tim kampanye dan juga surat kepada pejabat seperti asn yang dimana tidak boleh ikut andil dalam penyelenggaraan Pilkada tahun kemarin.”⁸³

Wawancara diatas merupakan hasil peneliti mewawancarai salah satu anggota panitia pengawas yang bertugas sebagai staf kepanitiaan di Kecamatan Suboh, dan menyampaikan beberapa hal mengenai bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi, berikutnya peneliti lanjut mencari informasi mengenai faktor terjadinya dugaan pelanggaran

Bapak Khoirul Hasan:” dari seluruh laporan yang disampaikan oleh seluruh masyarakat perihal dugaan pelanggaran , hal tersebut terjadi dikarenakan ada beberapa hal yang belum disadari oleh

⁸³ Abdul Latif, Diwawancarai penulis, Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, 7 Januari 2024

seluruh golongan yang pertama kurangnya pemikiran akan sebuah peraturan hukum, yang salah satunya terjadi pada tim yang berkampanye, seharusnya dari seluruh perwakilan partai ataupun tim kampanye menyadari perihal peraturan yang telah ditetapkan menurut undang undang. Kemudian faktor yang kedua ialah kurangnya kesadaran akan kerugian yang akan dijatuhkan ketika sudah ditetapkan sebagai pelanggaran. Kemudian faktor lainnya yaitu dari seluruh peraturan yang berkaitan dengan Pemilu maupun Pilkada oleh seluruh kalangan masi dianggap sebagai suatu simbolis saja, jadi hal tersebut bisa saja masuk ke dalam suatu kendala panitia pengawas dalam melakukan tindakan.”⁸⁴

Berdasarkan penyampaian dari anggota panitia pengawas Pemilu kecamatan Suboh ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Situbondo di Kecamatan Suboh yang diantaranya ialah kurangnya kesadaran hukum baik dari kalangan masyarakat maupun tim yang berkampanye, lalu faktor yang lain yaitu masyarakat dan juga seluruh masa yang ikut andil dalam perhelatan kampanye ini menganggap bahwasannya peraturan yang telah ditentukan hanya sekedar simbolis dan tidak mengerti akan pentingnya tata tertib dalam menjalankan serangkaian pelaksanaan Pilkada, lalu peneliti menelusuri lagi terkait dengan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada 2020 Kabupaten Situbondo.

Khairul Hasan:” faktor yang pertama kurangnya kesadaran bahwa negara kita ini merupakan negara hukum, jadi dari seluruh kalangan khususnya pada tim kampanye yang menyalahi aturan pelaksanaan Pilkada baik dari segi pelanggaran administratif, pelanggaran alat peraga kampanye dan lain lainnya, dengan ketidaktahuan mereka akan peraturan yang sudah ditetapkan maka kemungkinan akan terjadi yang namanya dugaan pelanggaran. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh tim kampanye ataupun kandidat pasangan agar

⁸⁴ Khairul Hasan. Diwawancarai penulis, Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, 5 Januari 2024

menarik masyarakat agar memilih mereka tanpa memikirkan peraturan yang seharusnya dipatuhi, hal inilah yang menjadi permasalahan bagi mereka yang melanggar sehingga mereka wajib dijatuhkan sanksi yang tegas oleh panitia pengawas khususnya di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo ini. Disisi lain masyarakat yang kurang akan kesadaran tentang hukum khususnya tata tertib pemilu kami dan seluruh panitia pengawas sudah melakukan sosialisasi perihal pelaksanaan pilkada yang jauh dari kata pelanggaran, namun kebanyakan dari masyarakat yang ikut andil dalam sosialisasi tersebut masih minim berbeda jika ada perkumpulan bantuan yang dilaksanakan oleh kepala desa masyarakat sangat antusias sekali, jadi poin yang dapat saya ambil dari hal tersebut ialah kurangnya pemahaman mereka terhadap hukum yang berlaku.”⁸⁵

Penjelasan yang disampaikan oleh anggota panitia pengawas Kecamatan Suboh tersebut mengenai faktor yang sudah diperjelas sebelumnya ialah, faktor akan kurangnya pemikiran terhadap kesadaran hukum oleh seluruh kalangan yang ikut andil dalam memenangkan timnya, berikutnya kurangnya pemahaman terkait peraturan pemilu karena dari seluruh kalangan masyarakat khususnya di Kecamatan Suboh yang masih mempunyai pemikiran yang minim, mereka berpikiran bahwasannya peraturan tersebut tidak akan menjadikan salah satu paslon yang menguntungkan bagi mereka dan juga masyarakat beranggapan bahwasannya sebuah peraturan hanyalah sebuah simbol saja dan tidak pula merugikan mereka.

Untuk menggali informasi lebih mendalam dan akurat peneliti melakukan wawancara dengan anggota panitia pengawas yang lain di Kecamatan Suboh, wawancara ini masih menyangkut perihal faktor yang menyebabkan adanya dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada 2020

⁸⁵ Khairul Hasan. Diwawancarai penulis, Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, 5 Januari 2024

di Kabupaten Situbondo, berikut ini adalah hasil wawancara dengan anggota panitia pengawas di Kecamatan Suboh

Akhmad Qadarminto: “ Banyak faktor yang dapat menyebabkan adanya dugaan pelanggaran, faktor tersebut terjadi dikarenakan adanya ketidak pahaman ataupun kelalaian baik dari peserta Pilkada, tim kampanye, penyelenggara maupun pengawas, maka dari itu kami tegaskan agar tidak putus yang namanya saling berkomunikasi antara penyelenggara, pengawas maupun tim kampanye. Kurangnya komunikasi juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan adanya dugaan pelanggaran maka dari itu saya selaku anggota pengawas menyarankan agar selalu berkomunikasi perihal pelaksanaan Pilkada khususnya bagi tim kampanye, panitia penyelenggara dan juga panitia pengawas di Kecamatan Suboh ini. Jika suatu komunikasi antar panitia berjalan dengan baik maka kita akan mudah meminimalisir angka dari dugaan pelanggaran.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota panitia pengawas di Kecamatan Suboh peneliti memperoleh uraian yaitu tentang faktor penyebab terjadinya dugaan pelanggaran berasal dari beberapa kalangan yaitu baik dari panitia penyelenggara, panitia pengawas dan juga beberapa tim kampanye oleh karena itu dari seluruh kalangan tersebut diharapkan agar selalu mengedepankan komunikasi dan tidak saling egois, jadi peran tersebut diharapkan oleh panitia pengawas Kecamatan Suboh agar dapat mengurangi angka dugaan pelanggaran Pilkada.

2. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Suboh dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020 di Kabupaten Situbondo

Uraian di bawah ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan anggota Panitia Pengawas Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo

⁸⁶ Akhmad Qadarminto. Diwawancarai penulis, Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, 6 Januari 2024

Khairul Hasan mengenai peran panitia pengawas Pemilu pada pelaksanaan Pilkada 2020 Kabupaten Situbondo yakni sebagai berikut;

Khairul Hasan: “ Saya sendiri merupakan ketua panitia pengawas Pemilu Kecamatan Suboh yang bertugas pada pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Situbondo ini mewakili seluruh anggota dan staf terkait dengan kewenangan dari panitia pengawas pemilu khususnya pada titik dugaan pelanggaran yang terjadi kemarin. Kewenangan dari panitia pengawas ini akan terwujud apabila dari seluruh peraturan tugas serta peran masing masing anggota berjalan dengan jujur dan adil. Tugas kami sendiri sudah tercantum dalam UU no 7 tahun 2017 tentang pelaksanaan pemilu, tentunya tugas dan wewenang kami sudah tertera dalam undang undang tersebut untuk memberikan sebuah tanggung jawab yang urgent terhadap jalannya pelaksanaan Pilkada ini agar terhindar dari berbagai macam dugaan pelanggaran. Berbagai macam penyampaian yang kami terima termasuk sebuah pengaduan perihal dugaan pelanggaran pemilu pada pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Situbondo, aduan tersebut datang dari berbagai kalangan baik dari masyarakat setempat, dari tim kampanye yang merasakan adanya dugaan pelanggaran dari kubu sebelah, serta dari seluruh panitia pengawas yang sudah mengobservasi seluruh tempat yang sering terjadi dugaan pelanggaran. Untuk prosedur sebuah pengaduan pelanggaran sudah kami sampaikan keseluruhan panitia dan juga masyarakat untuk datang langsung ke kantor sekretariat panitia pengawas Kecamatan Suboh yang berlokasi di sebelah selatan kantor Kecamatan Suboh”.⁸⁷

Hasil dari wawancara peneliti dengan Anggota panitia pengawas di Kecamatan Suboh memperoleh sebuah kesimpulan berupa kewenangan dari panitia pengawas di tingkat Kecamatan ini dapat terwujud dan berjalan dengan adil apabila dari seluruh panitia merealisasikan tugas dan wewenangnya yang termuat dalam UU Pemilu nomor 7 tahun 2017, di samping itu peneliti mencari informasi lebih mendalam dengan mewawancarai perihal kewenangan panitia pengawas tingkat Kecamatan

⁸⁷ Khairul Hasan, Diwawancarai penulis, Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, 5 Januari 2024

terhadap dugaan pelanggaran dengan bapak Akmad Qadarminto selaku anggota panitia pengawas;

Akmad Qadarminto:”Perihal dugaan pelanggaran tersebut merupakan wewenang dari kami dan seluruh panitia pengawas, kami tidak lupa terhadap peran sebagai pengawas dan kami juga selalu berupaya agar Panwascam ini khususnya di Kecamatan Suboh dapat dinilai baik oleh seluruh kalangan masyarakat, kami bekerja sesuai dengan visi misi yang telah ada, untuk seluruh hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kami telah menyiapkan sebuah forum pengaduan, dengan semakin banyaknya aduan yang disampaikan maka hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi kami selaku panitia pengawas dalam pelaksanaan Pilkada taun kemarin, sehingga dari poin yang saya sampaikan barusan dapat menjadikan bahan pembelajaran untuk generasi panitia pengawas kedepannya. Berbagai bentuk pengaduan yang kami terima salah satunya yaitu dalam hal pelayanan, masyarakat sendiri berpendapat bahwa pelayanan yang dimiliki oleh panitia pengawas masih jauh dari kata sempurna maksud dari kata tidak sempurnanya pelayanan yaitu ketika kita memproses atau menindaklanjuti sebuah dugaan pelanggaran terlalu lama sehingga tertimbun oleh dugaan pelanggaran yang lain, dari sekian kekurangan yang kami miliki sangatlah bermanfaat untuk pelajaran ke depannya untuk memperbaiki dan menjadikan panitia pengawas yang responsif dan terpercaya.”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwasannya sudah jelas sekali panitia pengawas di Kecamatan Suboh menyampaikan bahwa dari seluruh panitia pengawas dan juga staf sudah berupaya penuh agar angka dugaan pelanggaran tersebut menurun dan menjadikan Pilkada yang berjalan dengan baik, berbagai upaya dari panitia pengawas yang sudah dikerahkan salah satunya dengan adanya sebuah forum pengaduan sehingga masyarakat mudah untuk melaporkan sebuah temuan pelanggaran, solusi tersebut dilakukan agar masyarakat di

⁸⁸ Akhmad Qadarminto, Diwawancarai penulis, Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, 6 Januari 2024

Kecamatan Suboh mempunyai rasa kepercayaan terhadap kinerja dari panitia pengawas perihal tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki oleh panitia pengawas di tingkat Kecamatan. Peneliti merasa informasi yang didapatkan masih belum puas, maka peneliti melakukan wawancara lagi dengan anggota pengawas bapak Akmad Qadarminto yaitu sebagai berikut

Akhdad Qadarminto:” Seluruh hasil jawaban yang didapatkan anda ketika mewawancarai bapak Khairul, poin poin tersebut sepenuhnya telah menjadi kewenangan dari panitia pengawas jadi saya sendiri hanya menambahkan beberapa poin saja perihal kewenangan dari panitia pengawas di tingkat Kecamatan ini, untuk kewenangan dari panitia pengawas perihal dugaan pelanggaran hal tersebut telah diatur dalam Perbawaslu no 07 tahun 2018 perihal penanganan temuan serta laporan pelanggaran, jika anda masih belum puas silahkan buka uu tersebut, seluruh penanganan terhadap sebuah dugaan pelanggaran sudah kami sesuaikan dengan tata cara yang ada pada undang undang tersebut. Panitia pengawas di tingkat kecamatan memang memegang hak penuh dan kewajiban terhadap sebuah dugaan pelanggaran, kunci dari keberhasilan dari sebuah penanganan bagi saya ialah ketika kita melakukan suatu penanganan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk kewenangan sendiri sudah jelas terpapar pada UU Pemilu no 07 tahun 2017. Kami selaku panitia pengawas pastinya mewujudkan ketertiban keadilan yang sesuai dengan visi misi dari panitia pengawas, tugas dan wewenang dari pengawas yaitu mencegah suatu kejadian yang bersifat pelanggaran, pencegahan dan penindakannya itu sendiri langsung diawasi oleh seluruh panitia pengawas Kecamatan Suboh ini sehingga menjamin suatu kepercayaan dari kualitas panitia pengawas itu sendiri.”⁸⁹

Peneliti memperoleh hasil dari wawancara dengan anggota panitia yang lain mengenai kewenangan panitia pengawas terhadap dugaan pelanggaran pemilu pada Pilkada 2020 Kabupaten Situbondo, beliau menyatakan sebuah pendapat yang hampir sama dengan anggota pengawas

⁸⁹ Akhdad Qadarminto, Diwawancarai penulis, Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, 6 Januari 2024

lainnya, keduanya sama sama sependapat bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya panitia pengawas selalu berpatokan pada perbawaslu serta undang undang lainnya, hasil analisis yang didapatkan oleh peneliti berdasarkan penjelasan dari ketua serta anggota panitia pengawas bahwasannya panitia pengawas sudah menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang termuat dari UU Pemilu tahun 2017 dan sisi lain panitia juga tidak lupa terhadap visi misi yang mereka emban, suatu pelaksanaan Pilkada akan berjalan lancar tanpa adanya pelanggaran jika dari seluruh tim pelaksana terutama juga pengawas paham akan pentingnya peraturan yang sudah ditetapkan serta menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan isi dari sebuah visi misi.

Visi misi dari panitia pengawas Kecamatan Suboh yaitu mengawal , mengawal dalam artian siap dan dapat mengarahkan jalannya Pilkada tanpa adanya suatu dugaan pelanggaran yang dapat merugikan salah satu pasangan, berikutnya panitia pengawas harus memiliki sifat jujur dalam artian terpercaya sehingga pengawasan yang dilakukan pada pelaksanaan Pilkada baik dalam bentuk penindakan, pencegahan, serta penyelesaian sengketa yang terjadi, panitia pengawas harus memiliki sikap profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta netral dan tidak dapat terpengaruh oleh pancingan yang dapat merugikan salah satu calon pasangan, hal tersebut haruslah sesuai dengan asas dan prinsip umum pada pelaksanaan Pilkada yang demokratis. Demokratis memiliki arti penting bagi seorang pengawas yaitu harus menjalankan tugasnya baik dalam

pemilu maupun Pilkada dengan efisien dan juga efektif serta memuat beberapa asas penting yaitu asas umum, bebas, langsung, jujur, adil dan rahasia serta taat terhadap hukum yang berlaku, bertanggung jawab dan juga dapat dipercaya oleh seluruh kalangan masyarakat. Berikutnya arti dari kata martabat ialah panitia pengawas harus melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada dalam menyelesaikan suatu pelanggaran harus setara dengan prinsip kemanusiaan dan sosial yang tinggi⁹⁰.

Misi pertama yaitu panitia pengawas harus memiliki gagasan yang penting dan strategis hal ini merupakan suatu tiang paling utama dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas serta kewenangan dari panitia pengawas Kecamatan Suboh dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Situbondo, Misi tersebut merupakan tombak utama panitia pengawas dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Situbondo, selanjutnya panitia pengawas akan memasuki langkah berikutnya yaitu mengawasi, pengawasan perlu dilakukan sebab dalam suatu acara yang diadakan lima tahun sekali ini pastinya akan ada suatu hal yang curang sehingga dapat merugikan salah satu pasangan, pengawasan juga perlu dijalankan untuk memastikan suatu tugas, fungsi dan kewenangan dari panitia pengawas tingkat Kecamatan dapat berjalan secara jujur dan adil. Misi kedua akan terlaksana dengan baik jika ada pendukung berupa suatu sistem kontrol dan juga adanya teknologi yang berskala luas, sistematis dan juga

⁹⁰ Visi misi, Panitia Pengawas Kecamatan Suboh

terstruktur, maka dari itu panitia pengawas mengeluarkan misi ketiganya yaitu memperluas suatu sistem secara efektif dalam satu suatu pelaksanaan pengawasan yang terstruktur, efektif dan juga sistematis berbasis teknologi, misi ini sangatlah penting agar mempermudah mengetahui kinerja pengawasan apabila terjadi penurunan ataupun peningkatan yang indikatornya berupa cepat, tepat, dan transparan. Misi keempat dari panitia pengawas Pilkada yaitu juga melibatkan sebagian masyarakat dan juga peserta Pilkada, hal tersebut sangatlah bermanfaat sehingga bisa meningkatkan kelembagaan pengawasan yang partisipatif, terciptanya rasa keyakinan masyarakat akan adanya lembaga pengawasan yang tugasnya mengawasi dan juga mencegah pelanggaran, jadi hal tersebut merupakan sebuah citra yang dapat menambah kepercayaan masyarakat akan adanya lembaga pengawasan khususnya di tingkat Kecamatan. Misi kelima tersebut selayaknya bisa menampilkan sebuah kualitas kerja dari panitia pengawas kepada seluruh masyarakat maka misi ke enam dari panitia pengawas itu sendiri ialah menyalurkan sebuah pembelajaran akan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada baik dari kalangan bawah sampai ke atasnya, maka dari itulah panitia pengawas harus melaksanakan misi terakhir itu supaya semua misi dari awal hingga akhir bisa terwujud.⁹¹

⁹¹ Visi misi, Panitia Pengawas Kecamatan Suboh.

3. Penindakan dan Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Suboh dalam Meminimalisir Terjadinya Dugaan Pelanggaran

Berdasarkan faktor dan wewenang panitia pengawas yang sudah dijelaskan di atas, peneliti menggali informasi perihal cara mengurangi angka dugaan pelanggaran di Kecamatan Suboh dengan mewawancarai salah satu panitia Pengawas yang bertugas sebagai staf keuangan yakni bapak Abdul Latif.

Abdul Latif :”Pelaksanaan Pilkada ya merupakan sebuah ajang dimana ada beberapa paslon yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di tingkat tersebut, memang dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada ada yang namanya pelanggaran, kebanyakan kemarin dari seluruh beberapa angka dugaan pelanggaran itu kebanyakan terjadi pada hari hari kampanye. Pelanggaran yang terjadi memanglah tanggung jawab kita sebagai pengawas dan jika tidak ada suatu pelanggaran tugas kita ya gimana, kita sebagai panitia pengawas selalu mengerahkan tenaga dan pikiran agar dapat mengurangi atau juga kalo bisa menghapus seluruh pelanggaran yang terjadi supaya pelaksanaan Pilkada jauh dari kata curang, untuk langkah langkah kita yang kita lakukan dalam mengurangi angka dugaan pelanggaran sendiri yaitu pertama dengan mengadakan sosialisasi di sebagian balai desa yang dihadiri oleh beberapa masyarakat di desa tersebut, sosialisasi dengan tim kampanye, dan kita juga melakukan sosialisasi dengan beberapa organisasi yang ada di Desa tersebut salah satu contohnya kemarin kita mengadakan sosialisasi dengan organisasi IPPNU, Karang Taruna desa ketah dan suboh, langkah yang kedua itu kita terlebih dahulu berkirim surat imbauan kepada stake holder, stake holder itu seperti lembaga yang dilarang berkampanye semisal kades, upkd, kua, Asn dan menyampaikan bahwasannya pada detik ini kita sudah memasuki tahapan kampanye, ada pernyataan terakhir dari saya agar dugaan pelanggaran yang terjadi semakin berkurang, yaitu ketika pembentukan suatu tim kampanye hendaklah diketahui terlebih dahulu oleh ppk di tingkat kecamatan alasannya agar dari seluruh tim yang berkampanye paham akan peraturan yang harus dipatuhi dalam berkampanye, karena saya sudah sampaikan barusan bahwa dugaan pelanggaran kebanyakan terjadi pada hari hari kampanye.”⁹²

⁹² Abdul Latif, Diwawancarai penulis, Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, 7 Januari 2024

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Abdul Latif memang di setiap pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada tidak luput dari yang namanya pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi terutama kebanyakan pada saat masa kampanye, pelanggaran yang sering terjadi pada hari-hari kampanye yaitu perihal pemasangan spanduk yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan jadi hal tersebut sepantasnya merupakan wewenang dari panitia pengawas untuk mengurangi angka jumlah pelanggaran. Perihal cara agar mengurangi angka dugaan pelanggaran Pilkada yaitu dengan beberapa cara yang pertama dengan selalu mengadakan sosialisasi bersama seluruh masyarakat di beberapa desa, bukan hanya dengan masyarakat panitia pengawas juga melakukan beberapa sosialisasi dengan organisasi baik organisasi yang di dalamnya terdapat para kalangan remaja dan juga orang tua yang ada di sebagian desa seperti IPPNU, Karang taruna. Langkah berikutnya yang dilakukan panitia pengawas dalam mengurangi angka dugaan pelanggaran yaitu dengan mengedarkan surat imbauan kepada *stake holder*, *stake holder* merupakan suatu lembaga yang tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaan kampanye seperti anggota ASN, kepala desa, upkd dan lainnya.

Setelah wawancara selesai mengenai cara meminimalisir angka dugaan pelanggaran beliau menambahkan suatu cara yang bagus tapi masih jarang dilakukan di berbagai kecamatan, terutama di Kecamatan Suboh ini. Berikut penyampaian yang diberikan oleh bapak Abdul Latif

Abdul Latif :” Menurut saya ya mas cara ini muncul dari pemikiran saya sendiri, tetapi masih jarang diterapkan di berbagai Kecamatan terutama di Kecamatan Suboh, pada tahun kemarin memanglah banyak dugaan pelanggaran yang terjadi terutama pada pemasangan alat peraga kampanye, menurut saya sendiri pelanggaran tersebut terjadi karena ada oknum yang memotong sebagian modal dari kampanye demi kepentingan sendiri sehingga dapat mengakibatkan suatu pelanggaran, jadi disaat pembentukan suatu tim kampanye baik di semua kubu paslon hendaknya dihadiri oleh PPK sehingga PPK bisa menyampaikan beberapa peraturan perihal pelaksanaan kampanye yang benar, jadi seluruh dari tim kampanye bisa memahami tata cara berkampanye yang benar dan jauh dari kata pelanggaran.”⁹³

Pernyataan tambahan yang dikeluarkan oleh bapak Akhmad Qadarminto sebagai pelengkap dari hasil wawancara yang pertama bahwa dari seluruh pelanggaran yang terjadi memang tugas dan wewenang dari panitia pengawas itu sendiri, pelanggaran yang sering terjadi biasanya pada hari hari kampanye pada hari tersebut memanglah banyak dari tim kampanye yang menyeleweng dari peraturan demi kepentingan diri sendiri. Inisiatif dari salah satu anggota pengawas yaitu ketika pembentukan suatu tim kampanye hendaklah dihadiri oleh panitia penyelenggara di tingkat Kecamatan atau sering kita kenal dengan PPK, jadi tugas PPK pada saat itu bisa dengan menyampaikan peraturan yang harus dipatuhi ketika melakukan kampanye dan seluruh tim kampanye bisa memahami seluruh aturan pelaksanaan Pilkada yang jujur adil dan tanpa ada kegiatan yang merugikan salah satu calon pasangan.

⁹³ Abdul Latif, Diwawancarai penulis, Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, 7 Januari 2024

C. Pembahasan Temuan

Seluruh hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dikumpulkan dengan melakukan beberapa konsep yaitu observasi, wawancara informan, mengamati dan juga mendokumentasi, setelah itu peneliti melakukan analisis dan juga menggambarkan sebuah dugaan pelanggaran pada saat melakukan penelitian. Seluruh data akan dipetakan sesuai dengan struktur penelitian, berikut ini adalah hasil data yang didapatkan peneliti saat melakukan penelitian.

Tabel 4.3
Temuan Peneliti

NO	Fokus penelitian	Hasil penelitian
1	Apa saja bentuk dan faktor yang dapat mempengaruhi munculnya dugaan pelanggaran pada Pilkada 2020 di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.?	Adapun bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. pada proses pencoklitan 2. pemasangan baliho yang tidak sesuai aturan 3. salah satu pejabat desa yang ikut andil ddalam pelaksanaan kampanye 4. melaksanakan kampanye di luar hari kampanye faktor faktor berikut ini yang bisa mempengaruhi adanya dugaan pelanggaran Pilkada di Kecamatan Suboh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya oknum dari salah satu paslon yang mengedepankan kepentingan sendiri dan mendapatkan keuntungan pribadi 2. Kurangnya pemikiran masyarakat akan kesadaran hukum 3. Sanksi yang diberikan masih kurang berat
2	Bagaimana wewenang panitia pengawas Pemilu Kecamatan Suboh terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan	Peran panitia pengawas dalam menangani dugaan pelanggaran yang pertama jika ada temuan maka panitia akan mengirim

NO	Fokus penelitian	Hasil penelitian
	Kepala Daerah Tahun 2020.?	sebuah surat saran perbaikan, lalu surat rekomendasi dan jika masih tidak diindahkan kedua surat tersebut maka panitia akan memberi sanksi yang berat, sedangkan jika pelanggaran tersebut bersifat laporan maka panitia menyediakan forum pengaduan dari semua kalangan yang memiliki hak suara.
3	Bagaimana solusi yang dilakukan oleh panitia pengawas Pilkada Kecamatan Suboh dalam memperkecil angka terjadinya dugaan pelanggaran pada Pilkada di Kecamatan suboh Tahun 2020.?	Pada Pilkada tahun kemarin panitia pengawas melakukan dua kegiatan agar mengurangi angka dugaan pelanggaran yang pertama melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan organisasi di Desa desa yang berada di Kecamatan Suboh, yang kedua ketika akan memasuki hari kampanye panitia sendiri mengedarkan surat himbauan perihal tata cara kampanye yang benar serta sebagian surat stakeholder yang berisi larangan seseorang atau kelompok yang tidak boleh ikut andil dalam hari kampanye

Sumber: Data yang diperoleh peneliti setelah melakukan penelitian di Kecamatan Suboh

1. Bentuk dan juga Faktor yang mempengaruhi adanya dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada 2020 Kabupaten Situbondo di Kecamatan Suboh

Berdasarkan konsep Panitia Pengawas yaitu mengarahkan, membimbing serta mengawasi jalannya Pemilu maupun Pilkada, tidak dipungkiri di setiap ajang pemilihan pemimpin ini pastinya ada beberapa hal yang menyebabkan kecurangan dan juga pelanggaran, seringkali hal tersebut terjadi pada masa kampanye, kampanye merupakan salah satu penyampaian pesan politik baik secara tulisan maupun lisan, sudah banyak

pihak yang berpendapat bahwa pada tahapan ini rawan akan terjadinya pelanggaran, di kalangan bawah sendiri pada tahapan kampanye ini tidak hanya adu otak tetapi juga ada sebagian yang beradu otot. Tim kampanye tidak hanya ditugaskan untuk beradu cantik visi misi dari pasangan calon yang akan berkontestasi tetapi juga harus membesarkan masa pendukung pasangan calon, secara garis besar semakin besar jumlah pendukung maka semakin besar kemungkinan pasangan calon akan memenangkan suara. Kampanye sendiri jarang terhenti hanya karena realitas pemaparan dialog antar pasangan tetapi ada faktor yang lebih besar yaitu pengaruh massa dan arak arak ke jalanan juga sebagian bentuk kampanye tradisional yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat adat.⁹⁴

Dugaan pelanggaran sendiri dibagi menjadi dua yang pertama, pelanggaran berupa temuan dan yang kedua berupa laporan. Pelanggaran yang terjadi kemarin di Kecamatan Suboh terdapat empat macam dugaan pelanggaran yaitu pelanggaran terhadap pemasangan baliho kampanye yang menyalahi aturan, yang kedua berupa pencoklitan yang dilakukan oleh panitia tanpa sepengetahuan hak pilih suara, ketiga melaksanakan kampanye diluar hari kampanye, dan yang terakhir adanya salah satu pejabat desa yang ikut andil mendukung salah satu calon pasangan pemilihan kepala daerah.

⁹⁴ Mahi M.Hikmat, *Kampanye Jitu Dalam Pilkada*, (Jawa Barat, Jaringan masyarakat peduli demokrasi, 2018) 103

Pelaksanaan Pilkada 2020 Kabupaten Situbondo diusung oleh dua tim pasangan, yang pertama dari Bapak H.Karna dan paslon kedua adalah Bapak H.Yoyok, Kedua paslon tersebut bersaing dengan membentuk suatu tim kampanye untuk bertugas mencari masa untuk mendukungnya. Tim kampanye sendiri tersebar di seluruh Kecamatan Situbondo. Kampanye sendiri yang dilakukan oleh salah satu pasangan ada beberapa yang mengarah kepada kecurangan sehingga dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran, pada tahapan kampanye memanglah hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh tim kampanye untuk mengaspirasikan seluruh program, visi dan misi calon yang diusungnya. Seluruh paslon dan juga tim kemenangannya berbondong-bondong dalam mempersiapkan kampanye agar memiliki pendukung yang banyak sehingga memudahkan dalam memenangkan kontestasi Pilkada ini dan tanpa disadari juga pada tahapan inilah banyak tim kampanye yang melanggar terhadap jalannya Pilkada

Pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada ini tentunya dibutuhkan sebuah pengawas yang serius dari panitia pengawas dimana seluruh tanggung jawab atas pelanggaran tersebut dibebankan kepada panitia pengawas itu sendiri, terutama lokasi yang diteliti oleh peneliti ini yaitu panitia pengawas di Kecamatan Suboh, jadi panitia pengawas diharapkan sebagai garda terdepan dalam sektor pengawasan kampanye. Tahapan kampanye ini sering terjadi yang namanya dugaan pelanggaran, dugaan pelanggaran terjadi di beberapa desa di Kecamatan Suboh ini ,

dugaan pelanggaran bisa mengarah kepada pelanggaran administrasi dan juga bisa mengarah pada pelanggaran alat peraga kampanye.

Dugaan pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Situbondo, hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor kesengajaan maupun tidak sengaja sehingga pelanggaran yang terjadi semakin meningkat, beberapa faktor dibawah ini yang mempengaruhi adanya dugaan pelanggaran yakni;

- a. Faktor yang pertama demi keuntungan pribadi, kita tahu bahwa dalam pelaksanaan Pilkada pasangan calon pastinya memiliki tangan kanan untuk membantu dalam mencari masa, di saat itulah seseorang kepercayaan dari calon pasangan membentuk sebuah tim kampanye untuk mencarikan suara pemilihan, pada saat kampanye sebagian tim kampanye telah menerima modal untuk pembuatan alat peraga kampanye, dan disitulah awal mula pelanggaran terjadi dikarenakan ada sebagian oknum yang mementingkan keuntungan pribadinya dengan memotong sebagian modal dalam berkampanye sehingga hal tersebut berpengaruh pada saat pemasangan baliho atau baner pasangan yang biasanya dilengkapi dengan beberapa kayu penyanggah diganti dengan cara yang lebih mudah yaitu dengan dipaku atau dililitkan langsung pada sebagian pohon dan tiang tiang lampu dan hal tersebut sangatlah melanggar aturan jalannya Pilkada, Oknum seperti itulah yang tidak memikirkan akan sanksi yang didapatkan dan hal tersebut juga bisa merugikan kepada calon pasangan.

- b. kurangnya akan kesadaran hukum dari seluruh kalangan yang ikut andil dalam perhelatan Pilkada ini, hal inilah yang juga menjadi faktor akan munculnya pelanggaran karena dari seluruh peraturan hukum akan tata cara jalannya Pilkada yang baik dan benar diabaikan, dugaan pelanggaran Pilkada ini terjadi pada sebelum masa kampanye sedangkan dugaan pelanggaran terbanyak terjadi pada hari hari kampanye. Kurangnya kesadaran akan hukum membuat tim kampanye yang mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh perbawaslu, hal ini sudah sering terjadi mulai dari tata cara pemasangan alat peraga kampanye sehingga dapat merugikan lingkungan hidup dan juga pemandangan di sekitar jalan, lain lagi jika pelanggaran tersebut bersifat laporan maka panitia pengawas sendiri telah menyediakan forum aduan kepada seluruh masyarakat. Pelanggaran yang terjadi ini sudah semestinya tanggung jawab panitia pengawas yaitu dengan mengirim surat imbauan dan juga surat rekomendasi kepada tim yang sudah dinyatakan melanggar.
- c. Peraturan yang hanya dianggap sebagai sebuah lambang, hal tersebut rata rata terjadi di kalangan masyarakat bawah karena kebanyakan dari mereka hanya berpendidikan minimal di tingkat sekolah atas menengah, faktor tersebut dapat mengalir keseluruh kalangan yang kurang mengerti akan peraturan Pilkada, kemungkinan dari beberapa oknum yang menjalankan tugas kampanye langsung mempengaruhi

pikiran masyarakat di kalangan bawah sehingga poin ketiga ini sangatlah penting untuk dijadikan sebuah pembelajaran kepada panitia pengawas agar bisa mengarahkan dan membimbing masyarakat atas jalannya Pilkada yang benar dan tanpa adanya kecurangan ataupun pelanggaran. Faktor yang ketiga ini sangatlah krusial jika dari faktor ketiga ini panitia pengawas tidak bisa menjalankan tugas dan wewenangnya maka kemungkinan dari faktor kedua dan pertama bisa terjadi secara terus menerus.

Dugaan pelanggaran Pilkada ini seakan akan menjadi hal yang harus di diselidiki dengan matang oleh panitia pengawas khususnya di tingkat Kecamatan, maka dari itu peran panitia pengawas bisa mendidik dan memperhatikan betul seluruh gerak gerik dari tim kampanye dan seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih dengan benar karena dalam perhelatan Pilkada yang diadakan lima tahun sekali ini mengandung makna yang jujur dan adil, kita tahu bahwa dalam pelaksanaan Pilkada ada sebuah proses untuk mencari masa pendukung yaitu berkampanye, disitulah tahapan yang sering terjadi pelanggaran kampanye sendiri bisa berupa lisan dan juga tulisan pada sebuah media sosial ataupun reklame. Faktor faktor yang dimungkinkan dengan adanya dugaan pelanggaran sudah semestinya menjadi tanggung jawab dan amanat yang besar bagi anggota panitia pengawas di tingkat Kecamatan, tetapi yang kita ketahui hal tersebut kurang sesuai dengan apa yang diamanatkan kepada panitia pengawas

terkait tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang dari panitia pengawas sendiri diatur dalam undang-undang no 07 tahun 2017 tentang Pemilu. Panitia pengawas pemilu berperan sebagai lembaga pengawas yang seharusnya melakukan pengawasan secara maksimal dan lebih diefektifkan lagi terhadap sebuah penindakan dugaan pelanggaran.

2. Kewenangan Panitia Pengawas Kecamatan Suboh dalam Penindakan Dugaan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Situbondo

Pelaksanaan Pilkada ini yang merupakan sebuah ajang pergantian pemimpin di suatu daerah termasuk di Kabupaten Situbondo, pergantian pemimpin ini diharapkan agar daerah tersebut bisa berjalan baik dan sejahtera kedepannya sesuai dengan kinerja pemimpin yang bersungguh-sungguh dalam memimpin daerah tersebut, hal tersebut sudah tercantum dalam Al-Quran surah Yunus ayat 14 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

Artinya; Kemudian, kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti di bumi setelah mereka untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat,⁹⁵ di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut sudah terbentuk beberapa panitia penyelenggara termasuk juga panitia pengawas yang mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut perlu sebuah konsep. Konsep Kewenangan dari panitia pengawas ini bersifat atribusi yaitu merupakan

⁹⁵ Al-Quran surah Yunus ayat 14

kewenangan yang langsung diturunkan dari peraturan perundang-undangan Peran panitia pengawas di tingkat Kecamatan ini sudah termuat dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, tugas dari panitia pengawas Pilkada Kecamatan dalam menjalankan kewenangannya terhadap dugaan pelanggaran sudah diatur dalam pasal 105 UU tersebut sedangkan kewenangannya sudah diatur pada pasal berikutnya yaitu pasal 106.

Pelaksanaan tugas dan wewenang panitia pengawas di tingkat kecamatan tersebut telah menjadi hal mutlak untuk dilaksanakan sebaik baiknya, berdasarkan teori kepastian hukum adanya aturan dengan sifat yang umum sehingga membuat individu paham terhadap perbuatan apa yang tidak boleh ataupun boleh dilakukan, selain melakukan pencegahan panitia pengawas juga diwajibkan untuk melakukan sebuah penindakan terhadap sebuah dugaan pelanggaran baik dari segi pelanggaran yang bersifat temuan ataupun laporan, dalam pasal 105 UU No 7 tahun 2017 membahas tentang tugas dari panitia pengawas yang salah satu bunyinya yaitu melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu. Mengenai sebuah dugaan pelanggaran Pilkada yang sifatnya berupa temuan langsung dan juga laporan , dari kedua unsur tersebut panitia pengawas telah memiliki beberapa upaya terhadap penindakan atas sebuah dugaan pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran baik berupa temuan atau laporan itu sendiri kebanyakan terjadi pada hari hari kampanye berlangsung, salah satu temuan dan juga

laporan yang terjadi pada hari kampanye tersebut kebanyakan mengarah kepada pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye sedangkan pelanggaran di luar hari tersebut dirasa masih sedikit seperti pemasangan langsung stiker di rumah warga tanpa mencoklit terlebih dahulu pemilik rumah tersebut. Tugas dan wewenang panitia pengawas itu sendiri yaitu melakukan penindakan dan pencegahan atas seluruh pelanggaran terutama pelanggaran yang telah ditulis oleh peneliti diatas dan setidaknya penindakan yang dilakukan harus lebih represif pada tahapan pelaksanaan Pemilu dan juga Pilkada.

Pelaksanaan Pilkada Kecamatan Suboh pada tahun 2020 tersebut dirasa tidak berjalan selaras dengan sistem negara kita yaitu demokrasi dikarenakan masih banyaknya temuan ataupun laporan adanya pelanggaran, berdasarkan sebuah wawancara yang dilakukan peneliti dengan anggota panitia pengawas Kecamatan Suboh telah diketahui bahwasannya dugaan pelanggaran terjadi pada awal mula pencoklitan sura sampai akhir tahapan Pilkada. Panitia pengawas telah berusaha sepenuh pikiran dan tenaganya untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang diemban, dalam penindakan yang dilakukan oleh panitia pengawas itu sendiri khususnya pada dugaan pelanggaran dilakukan dengan mengikuti prosedur dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, jika dalam hal tersebut pelanggaran yang terjadi bersifat temuan maka dari pihak pengawas itu sendiri akan menindaklanjuti hal tersebut dengan serangkaian prosedur;

- a. Pertama jika temuan sudah dinyatakan sebagai pelanggaran maka panitia pengawas akan mengirimkan sebuah surat saran perbaikan kepada oknum yang melanggar.
- b. Jika surat saran perbaikan tersebut masih tidak diindahkan maka panitia pengawas akan mengirim surat yang kedua kalinya, surat tersebut berupa surat rekomendasi atas tidak dilaksanakannya pada poin pertama
- c. Ketiga, jika dari kedua surat tersebut tidak direspon dengan baik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut maka panitia pengawas langsung secara tegas menindak pelanggaran tersebut dan memberi sanksi kepada si pelanggar.

Penindakan dan pencegahan yang dilakukan oleh panitia pengawas sendiri jika pelanggarannya bersifat sebuah laporan maka dari pihak panitia pengawas sudah menyediakan posko aduan sesuai dengan peraturan badan pengawas Pemilu no 7 tahun 2018 tentang tata cara penanganan dugaan pelanggaran Pemilu maupun Pilkada yang berasal dari sebuah temuan ataupun laporan dari masyarakat yang memiliki hak pilih dan laporan tersebut telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan yang ditetapkan, secara garis besar hal tersebut sangatlah relevan dengan sistem yang dijalankan yaitu demokrasi dalam artian tidak memandang siapa itu yang melanggar ataupun tidak pandang bulu.

3. Upaya Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan Suboh Dalam Meminimalisir Angka Dugaan Pelanggaran Pada Pelaksanaan Pilkada 2020 Kabupaten Situbondo

Berdasarkan konsep kewenangan, kewenangan dari panitia pengawas itu sendiri termasuk ke dalam kewenangan yang bersifat atribusi yaitu merupakan wewenang yang langsung diturunkan dari peraturan perundang-undangan. Dugaan pelanggaran yang terjadi tentunya ada faktor faktor di belakangnya sehingga panitia pengawas harus lebih waspada lagi akan adanya faktor tersebut, pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 kemarin seluruh kalangan masyarakat bawah yang tentunya masih minim pemikiran akan sebuah peraturan, kurangnya kesadaran akan negara hukum, kurangnya kesadaran akan hukum sangatlah mempengaruhi hal yang besar, sehingga kemungkinan sebuah pelanggaran bisa saja terjadi dengan mudah. Aturan yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara maupun pengawas yang hanya bersifat administrasi sehingga masyarakat buta akan peraturan tersebut sehingga bisa saja jika aturan tersebut dilanggar dan kemudian ditindak oleh panitia pengawas tidak menimbulkan efek yang begitu memberatkan pelanggar.

Panitia pengawas selama melaksanakan tugas dan pengawasan pada Pilkada kemarin telah menerima banyaknya angka dugaan pelanggaran, hal tersebut seharusnya menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi yang mendalam untuk meningkatkan kinerja panitia pengawas di Pilkada tahun berikutnya, beberapa upaya yang dikerahkan oleh panitia

pengawas Pilkada agar mengurangi angka pelanggaran yang pertama panitia fokus akan sebuah penguatan sdm atau daya pikir masyarakat akan sebuah peraturan dan tata cara pelaksanaan Pilkada yang adil dan jujur, upaya tersebut memanglah yang paling diutamakan dalam membentuk sebuah pemikiran yang maju dan menjauhkan ketertinggalan masyarakat akan pendidikan di zaman modern ini, selanjutnya upaya yang lain dikerahkan oleh panitia pengawas mengingat bahwa tugas dan wewenang dari panitia pengawas itu sendiri yaitu menjadikan jalannya Pemilu atau Pilkada secara adil, jujur, dan jauh dari hal yang bersifat kecurangan. Beberapa bentuk pencegahan yang juga dilakukan oleh panitia pengawas di tingkat Kecamatan ini:


- a. Panitia pengawas Kecamatan Suboh pada pelaksanaan Pilkada tahun kemarin selalu aktif dalam menjalin komunikasi dengan sebagian panitia penyelenggara dan juga tim kampanye serta seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih
- b. Panitia penyelenggara selain menjalin komunikasi antar muka juga melakukan beberapa sosialisasi dengan masyarakat desa dan juga dengan beberapa organisasi yang aktif di desa tersebut seperti IPPNU, karang taruna dan organisasi di tingkat sekolah atas menengah
- c. Mempublikasikan ke media sosial akan sebuah tahapan dan peraturan yang harus ditaati penyelenggara maupun pemilih dan media sosial ini juga digunakan sebagai penyebaran informasi dengan cepat dan juga

mempermudah kalangan remaja untuk mengetahui seluruh tata cara ataupun prosedur pelaksanaan Pilkada

- d. Mengirim surat himbauan dalam upaya memperkecil angka dugaan pelanggaran oleh panitia pengawas kecamatan, surat ini berisikan sebuah catatan bahwasannya akan dilaksanakannya kampanye dan berisi sebuah peraturan khusus perihal tata cara kampanye yang benar, sehingga panitia pengawas harus lebih akurat lagi mengirimkan surat himbauan ini kepada seluruh stakeholder dan terutama panitia kampanye agar memahami betul aturan dalam berkampanye terutama pada pemasangan alat peraga kampanye
- e. Melakukan koordinasi yang kuat baik dengan Bawaslu Kabupaten ataupun Panwaslu di tingkat kelurahan, dengan melakukan sebuah koordinasi yang erat dapat mempermudah ruang dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh dugaan pelanggaran yang terjadi, dengan menjalin koordinasi yang baik panitia dapat memberikan sebuah bimbingan, arahan dan juga mempermudah segala tugas serta kewenangannya.
- f. Melakukan pemantauan dan juga pencegahan langsung di tempat kejadian pelanggaran, pencegahan tersebut berupa teguran apabila telah ditemukan suatu perbuatan yang menyalahi aturan berkampanye, hal inilah yang mungkin seharusnya diupayakan secara penuh, hal inilah langkah kedua dari panitia pengawas setelah melakukan

beberapa sosialisasi untuk mengurangi, menghindari dan juga mencegah angka dugaan pelanggaran yang semakin banyak

Sejalan dengan sebuah konsep demokrasi di Negara ini yaitu melaksanakan pemilihan yang adil, bebas serta jujur. Kemungkinan besar di setiap upaya yang dilakukan oleh panitia pengawas Kecamatan Suboh dapat memberi manfaat serta membangun sebuah demokrasi yang baik, upaya yang dilakukan oleh panitia pengawas diharapkan bisa direspon dengan baik oleh seluruh masyarakat, seluruh upaya yang dikerahkan baik dari pemikiran ataupun pelaksanaan secara langsung bisa direspon dan ditaati oleh seluruh kalangan masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Pembahasan diatas mengenai kewenangan dari panitia pengawas Kecamatan Suboh dalam penindakan dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Situbondo berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum peneliti memperoleh kesimpulan dari seluruh hasil data yang didapatkan sebagai berikut:

1. Beberapa bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi yaitu pelanggaran terhadap pemasangan baliho kampanye yang menyalahi aturan, yang kedua berupa pencoklitan yang dilakukan oleh panitia tanpa sepengetahuan hak pilih suara, ketiga melaksanakan kampanye diluar hari kampanye, dan yang terakhir adanya salah satu pejabat desa yang ikut andil mendukung salah satu calon pasangan pemilihan kepala daerah, sedangkan faktor yang dapat mempengaruhi banyaknya dugaan pelanggaran Pemilu Pada pelaksanaan Pilkada 2020 di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo yang pertama ialah kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum sehingga masyarakat setempat khususnya Kecamatan Suboh Tidak bisa mengerti akan tata cara jalannya Pilkada yang benar, yang kedua ialah kurangnya kesadaran akan hukum sehingga kebanyakan dari masyarakat berpedoman bahwasannya hukum tersebut hanyalah sebatas tulisan, yang kedua dari beberapa oknum panitia kampanye yang lebih mementingkan atau mengedepankan keuntungan

pribadi sehingga dalam proses kampanye bisa saja terjadi beberapa jenis dugaan pelanggaran seperti pemasangan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan hal tersebut terjadi dikarenakan dari beberapa tim kampanye memotong sebagian uang kampanye sehingga berdampak pada pemasangan alat peraga kampanye itu sendiri.

2. Panitia Pengawas Kecamatan Suboh dalam menjalankan kewenangannya terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yaitu melakukan sebuah bimbingan ataupun pengawasan terhadap perilaku atau perbuatan masyarakat yang mempunyai hak pilih agar bisa mematuhi peraturan ataupun tata cara pelaksanaan Pilkada yang aman dan jauh dari hal kecurangan. Beberapa jenis kecurangan atau juga disebut dengan dugaan pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada yang seharusnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari panitia khususnya panitia pengawas, panitia pengawas harus memberikan sebuah jalan ataupun arahan kepada seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih agar mampu menjaga dan menetralsir dari seluruh kecurangan yang terjadi.
3. Tindak lanjut yang dilakukan oleh panitia pengawas kepada oknum yang melakukan pelanggaran yaitu dengan menjatuhkan sanksi berupa peringatan, peringatan tersebut berisi sebuah saran perbaikan jad panitia pengawas mengirimkan surat saran perbaikan kepada oknum yang melanggar dan jika hal tersebut tidak diindahkan oleh si pelanggara maka panitia pengawas akan mengirimkan surat rekomendasi atas pengiriman

surat pertama, sedangkan upaya yang dilakukan oleh panitia pengawas pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Situbondo untuk meminimalisir angka dugaan pelanggaran yaitu dengan beberapa macam cara dan kegiatan salah satunya panitia pengawas aktif dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan seluruh organisasi yang ada di setiap desa dan juga dengan seluruh masyarakat di Kecamatan Suboh, selalu aktif dalam hal komunikasi dengan seluruh kalangan baik dari panitia penyelenggara, tim kampanye, dan juga seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih. Pelanggaran yang sering terjadi juga pada pelaksanaan kampanye sehingga dari panitia pengawas melakukan beberapa kegiatan salah satunya dengan mengirim beberapa surat imbauan kepada seluruh stakeholder dimana surat tersebut berisikan sebuah pernyataan bahwa dalam beberapa hari lagi akan dilaksanakannya kampanye pemilihan kepala daerah.

B. Saran

Berikut ini beberapa saran dari peneliti

1. Beberapa peraturan yang telah ditetapkan untuk menangani sebuah dugaan pelanggaran seharusnya diperbarui lagi dengan memberi beberapa sanksi yang lebih berat agar bisa memberi suatu efek yang besar kepada tim kampanye yang menyalahi aturan dan juga pasangan calon kandidat, karena pada kenyataannya sanksi yang diberikan oleh panitia pengawas hanya sebuah teguran dengan mengirimkan surat saran perbaikan dan juga penertiban. Contoh sanksi yang diberikan jika dari salah satu pasangan

calon melanggar ataupun dari tim kampanye yang melanggar maka akan didiskualifikasikan atau digugurkan dari pencalonan Kepala Daerah

2. Penangan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pengawas Kecamatan Suboh seharusnya lebih digenjotkan lagi dan tanpa memandang siapapun yang melanggar baik itu teman sendiri maupun masyarakat yang akrab dengan panitia pengawas, perlu juga melakukan sebuah evaluasi disetiap dan sesudah pelaksanaan tugas dari panitia pengawas itu sendiri.
3. Seluruh upaya dan kinerja yang sudah dikerahkan oleh panitia pengawas di tingkat Kecamatan dalam mengurangi angka dugaan pelanggaran seharusnya lebih fokus terhadap dampak yang diperoleh, jika sekiranya masih saja terjadi maka dari pihak panitia harus mencari jalan keluar yang lebih tegas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Ayat Al-Quran

Al-Quran surah Ali Imran ayat 26

Al-Quran surah Yunus ayat 14

B. Buku

Ali, Zaenudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Anggito Albi, Setiawan Johan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018

Arief, Irsan. *Penyalahgunaan kewenangan dan Diskresi Antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana/Korupsi*, Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2022

Budiman, Hendra, *Pilkada tidak langsung dan demokrasi palsu*, Yogyakarta: pustaka yustisia, 2015

Efendi, Jonaedi, Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016

Haboddin, Muhtar. *Dinamika Pilkada dan Demokrasi lokal di Indonesia*, Malang: UB PRESS, 2016

Harefa, Darmawan, dkk, *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*, Jawa Tengah, PM Publisher, 2020.

Hikmawati, Fenti. *Metode Penelitian*, Depok: rajawali Pers, 2019

Huda, Ni'matul. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi* Jakarta, Kencana, 2017

Istibsaroh, *Menuju Pemilu 2024*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2023)

Kurniawan, Basuki. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, Jember: Pustaka Radja, 2020.

Kuswanto, *Politik Hukum Pilkada Langsung*, Malang, Setara Press, 2021

Mawardi, Irvan, Muhammad jufri, *Keadilan Pemilu Revitalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Penegak hukum Pemilu dan Efektivitas Bawaslu Sebagai Banding Administratif*. Pustaka Ilmu, 2021

Perdana, Aditya, et al. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019.

- Prasetyo, Teguh, *Bawaslu Sebagai Pengawas pemilu yang bermartabat Seri Filsafat Pemilu*, Yogyakarta: Nusamedia, 2021
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021
- Rosidin, Utang, et al, *Penanganan Tindak Lanjut Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas*, Bandung, Widina Bhakti Persada,2020
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018.
- Setyagama, Aziz. *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: INDHIL-CO, 1990
- Sri Rahayu, Ani, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2017)
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT Grasindo, 2007
- Tjakrawerdaja, Subiacto, et al, *Sebuah Risalah Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Universitas Trilogi, 2016
- Widagdo Harimurti, Yudi. *Negara Hukum dan demokrasi Konsep dan Perkembangan Kontemporer* (Bangkalan: Setara Press,2021
- Zubakhrum, *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, Depok: Papas Sinar Sinanti,2020.
- Zubakhrum, Muhammad. *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, Depok: Papas Sinar Sinanti,2020

C. Jurnal

- Syarifudin, Ahmad, *Bimbingan Teknis Tentang Peran Pengawas Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di Kota Mitro*, jurnal Pengabdian Masy, Volume 2 Nomer 1(2020)
- Kristiyanto, Eko noer, *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesi*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, No.1 (Maret 2017)
- Eny Susilowati, *Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Pahandut Palangka Raya*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomer 1 (2019),

Ja'far, Muhammad, *Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu*, Jurnal Madani Legal Review, no 1 (Juni 2018)

Sinaga, Prabunti, *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945*, Jurnal Binamulia Hukum, no.1 (Juli 2018)

D. Tesis

Alvano Harjanto, *Rekonstruksi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah*, (Tesis: Universitas Sriwijaya Palembang, 2020)

M. Arham Anom Besari, *Pelaksanaan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif Kota Yogyakarta Tahun 2014*, (Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2014)

Michael Richard Siahaan, *Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Studi Pada Bawaslu Kabupaten Simalungun*, (Tesis: Universitas Medan, 2021)

E. Skripsi

Raimondo Simamora, Rensisus, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Mewujudkan Tahapan Pemilu Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang jujur dan Adil Berdasarkan Undang undang no 15 tahun 2011 Tentang penyelenggaraan pemilu (Studi Panwaslu Kota Semarang*, (Skripsi: Universitas Negeri Malang, 2015)

Retno Dewi, Riris Arista, *Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung oleh Panitia Pengawas Pemilu tahun 2013*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

Nidaul Sholecha, *Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

F. Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara 182, Tambahan Lembaran Negara 6109

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Dugaan Temuan dan Laporan pelanggaran Pada Pemilihan Umum, No. 324, 2018

G. Website

RumahPemilu.org, Pilkada Serentak 2020 yang mesti disiapkan,<https://rumahpemilu.org/pilkada-serentak-2020-yang-mesti-disiapkan>, Di akses pada tanggal 13 oktober 2023

Pelanggaran, GramediaBlok,<https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran-hukum/>, Diakses pada 28 oktober 2023

H. KBBI ONLINE

KBBI Online

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Waris
Nim : 204102030071
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember, 29 Mei 2024
J E M B E R
Saya yang menyatakan



Abdul Waris
204102030071



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4512/ Un.22/ 4/ PP.00.9/12/2023

28 Desember 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Suboh Kab Situbondo
 Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Abdul Waris
 NIM : 204102030071
 Semester : VII (Tujuh)
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
 DALAM PENINDAKAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN
 KEPALA DAERAH TAHUN 2020 STUDI KECAMATAN SUBOH
 KABUPATEN SITUBONDO

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Wildani Hafni





Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah anggota Panitia Pengawas Pelaksanaan Pilkada di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, menyatakan bahwasannya Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syaria, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember:

Nama : Abdul Waris
 Nim : 204102030071
 Jurusan : Syari'ah
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 6 Januari- 20 Februari 2024 di kantor Panitia Pengawas Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 untuk menyelesaikan tugas akhir dengan judul Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Penindakan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Studi Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ
 JEMBER

Situbondo, 20 Februari 2024




Jurnal Kegiatan Penelitian

Lokasi Penelitian: Panitia pengawas Pemilu Kecamatan Suboh

No	Hari/ tanggal	Jenis Kegiatan	Informan	Tanda tangan
1	6 Januari 2024	Permohonan penyerahan surat izin melakukan penelitian di Panwaslu Kecamatan Suboh	Akhmad Qadarminto S.pd	
2	7 Januari 2024	Menggali informasi mengenai sejarah berdirinya panitia pengawas kecamatan Suboh	Khairul Anwar	
3	7 Januari 2024	Melakukan wawancara mengenai kewenangan panitia pengawas	Anggota panitia pengawas kec Suboh	
4	7 Januari 2024	Melakukan wawancara mengenai faktor adanya dugaan pelanggaran	Abdul Latif S.E	
5	8 Januari 2024	Melakukan wawancara perihal penanganan terhadap dugaan pelanggaran	Barek Rubi Chandra	
6	8 Januari 2024	Melakukan wawancara mengenai macam-macam bentuk pelanggaran	Ali Murtado S. Ag.	
7	8 Januari 2024	Melakukan wawancara dengan salah satu anggota pps di Desa Mujodungkol	Osnan Nawi S.E	
8	9 Januari 2024	Melakukan wawancara dengan masyarakat yang menjadi kepanitiaan pada Pilkada 2020	Rendi Alfarizi	
9	9 Januari 2024	Melakukan wawancara dengan masyarakat yang menjadi kepanitiaan pada Pilkada 2020	Bapak Abdul Syakir	

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Lampiran**Gambar peta Kecamatan Suboh**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar Kantor Panitia Pengawas Pemilu Kec Suboh



Dokumentasi
Wawancara dengan anggota panitia pengawas di Kecamatan Suboh



Dokumentasi
Wawancara dengan Devisi Penanganan Pelanggaran



**Wawancara dengan Bapak Rendi Alfarizi selaku pengawas di tingkat Desa
atau Kelurahan**



**Wawancara dengan Bapak Syakir selaku anggota PPS pada Pilkada 2020,
Desa Ketah, Kecamatan Suboh**



Biodata Penulis



Data Pribadi

Nama : Abdul Waris
 Nim : 204102030071
 Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 21 Mei 2001
 Alamat : Jln Raya Wringin Arak-arak
 Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/ Syari'ah

Riwayat Pendidikan

1. 2007-2014 SDN Wringin 05
2. 2014-2017 SMPN 1 Wringin
3. 2017-2020 MAN 1 Situbondo
4. 2020-2024 Universitas Islam Negeri Kiai Haki Achmad Siddiq Jember

Riwayat Organisasi

1. Gerakan Pemuda Ansor Besuki.